

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI TUAH YANG MENGANDUNG ETANOL DI KECAMATAN
MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

ANNISA

NIM. 18.2200.035

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI TUAK YANG MENGANDUNG ETANOL DI KECAMATAN
MAIWA KABUPATEN ENREKANG**



OLEH

ANNISA

NIM. 18.2200.035

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

202

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang
Nama Mahasiswa : Annisa
NIM : 18.2200.035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 2027 Tahun 2021
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman, L., M.H (.....)
NIP : 19641231 199903 1 005
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)
NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rabinawati, M.Ag.
NIP : 19760901200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di
Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : Annisa
NIM : 18.2200.035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 2027 Tahun 2021
tentang Penetapan Pembimbing Skripsi
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Sudirman, L., M.H	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Drs. Rahmawati, M.Ag.
NIP: 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah mengantar umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, do’a yang tulus maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batasnya kepada Ayahanda Papunnai dan Ibunda alm. Nurhayati, Ruhaeba serta kakak Ilham Papunnai yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat motivasi sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Sudirman, L., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya serta nasihatnya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal selama studi di IAIN Parepare .
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga besar yang senantiasa mendo'akan dan memberikan bantuan materil maupun non materil.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Enrekang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini.

9. Para Pemerintah khususnya Camat dan Kapolsek Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin meneliti serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
10. Ketua MUI dan Ulama-ulama Pondok Pesantren yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pengurus DEMA FAKSHI IAIN Parepare periode 2021, Gerakan Peduli Sesama Kota Parepare, IMSAB, serta teman-teman organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Para sahabat dan kakak-kakak CPNS PA Enrekang: Hasniati, Sri Irianty, Utari Nur Persada, Lisa Rahmawati, Ferananda Bugiwati, Nur Zariuna, Ridha Nurul Mutia, Adeti Nur Rahma, Heriah Sudirman dan kak Rhaflie Farhan Maspul atas segala bantuan yang telah memberikan semangat saat penulis bermalas-malasan dalam penyelesaian tugas skripsi ini dan telah membantu dalam penggalian data selama di Maiwa.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Suppa, 21 Juli 2022

Penyusun,

Annisa
NIM. 18.2200.035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Annisa
Nim : 18.2200.035
Tempat/Tgl Lahir : Barakasanda, 21 April 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Suppa, 21 Juli 2022

Penyusun,

Annisa

ABSTRAK

Annisa. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh H. Sudirman dan Ibu Hj. Sunuwati).

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, isu halal atau haram ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang perlu memenuhi kebutuhannya dengan mengembangkan peluang usaha melalui penjualan berbagai makanan dan minuman tradisional, termasuk tuak yang mengandung etanol, dimana didalam Islam minuman yang memabukkan diharamkan untuk diperjualbelikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli tuak yang mengandung etanol dimana didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama dalam menanggulangi jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang dikenal dengan penelitian hukum sosial. Menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan secara kualitatif dari metodenya sehingga dapat menghasilkan data deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui tahap observasi dan wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1). Praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa ialah dengan cara datang langsung ke *pasari* dan tempat langganan. 2). Peran tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ialah dengan meningkatkan pendidikan dan pembinaan Islam kepada masyarakat dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah melarang keras tuak ini untuk diperjualbelikan karena tuak yang mengandung etanol ini tentunya termasuk dalam *khamr* atau minuman yang memabukkan. 3). Peran pemerintah dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ialah bekerjasama untuk meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli rutin di daerah-daerah peredaran minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Praktik Jual Beli, Peran Tokoh Agama, Peran Pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Peneliti Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Hukum Ekonomi Syariah	13
2. Konsep Peran Pemerintah Daerah.....	15
3. Teori Jual Beli	17
4. Teori Saddu al-Dzari'ah.....	26
5. Tinjauan Umum tentang tuak.....	29
6. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol.....	41
C. Kerangka Konseptual	46

1. Hukum ekonomi Syari'ah	46
2. Peran.....	46
3. Pemerintah Daerah	47
4. Pandangan	47
5. Tokoh Agama.....	48
6. Jual Beli.....	48
7. Minuman Tuak yang Mengandung Etanol.....	48
D. Kerangka Pikir.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Fokus Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	55
F. Uji Keabsahan Data	56
G. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.....	59
B. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.....	62
C. Peran Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang	74
BAB V PENUTUPAN.....	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS	XXIV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1.	Bagan Kerangka Pikir	52
1.2.	Dokumentasi	XVIII

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti dari Kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Enrekang	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	IX-X
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XI-XVII
Lampiran 6	Dokumentasi	XVIII-XXIII
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha

د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ/يَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah swt.” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan makan dan minum untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, karena fitrah manusia sebagai makhluk hidup memang memiliki sifat konsumtif. Apabila salah satu bahkan kedua-duanya tidak terpenuhi dalam jangka waktu sebagaimana semestinya akan berpengaruh bagi kesehatan manusia, sehingga beberapa aktivitas hidup mereka terhambat oleh kondisi yang tidak sehat. Kita tahu bahwa beberapa hal dapat memperburuk kesehatan. Maka dari itu, kita makhluk ciptaan Allah swt. yang paling sempurna karena diberi akal dan petunjuk, tentunya mampu membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak diperbolehkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian juga dengan masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan aktivitas-aktivitas konsumsi yang membawa manusia bermanfaat bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia melalui al-Qur'an dan hadis agar manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.

Kebahagiaan adalah tujuan utama orang, dan orang bahagia ketika kebutuhan dan keinginan mereka, baik material maupun spiritual, terpenuhi. Masalah yang lebih mendapat perhatian dalam ilmu ekonomi saat ini adalah

pemenuhan kebutuhan material yang dianggap melimpah. Perilaku konsumsi sesuai ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. menjanjikan kehidupan yang lebih sejahtera.¹

Untuk itu, umat Islam harus selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas. Tidak semua makanan boleh dimakan, ada pantangan dan aturannya, dan perbuatan yang tidak diperbolehkan syariat Islam sebisa mungkin dihindari. Itu harus diingat.²

Islam merupakan agama yang universal. Tidak hanya mengatur masalah konsumsi, Islam juga mengatur mengenai perilaku manusia, seperti kegiatan ekonomi, masalah ibadah, perkawinan, perceraian, dan sebagainya. Namun, secara khusus dalam penulisan penelitian ini penulis hanya membahas masalah ekonomi yaitu masalah jual beli. Banyak sekali konsep jual beli yang dikemukakan oleh mazhab dan ulama, namun hakikat dari pengertian jual beli adalah pertukaran barang dengan uang dan jasa menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli. Keduanya setuju atas hal tersebut. Tentu ada syarat dan rukun dalam jual beli itu sendiri, dimana masing-masing pihak wajib memenuhinya demi mencapai yang namanya sah. Tanpa adanya syarat dan rukun tersebut, tentunya kegiatan jual beli yang dilakukan sia-sia, batal atau tidak sah.

Perdebatan tentang ekonomi adalah hal yang menarik dan tiada habisnya untuk dikaji. Permasalahan ini dan menarik sebab, seiring dengan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.114.

² Yolanda Hani Putriani dan Atina Shofawati, "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2.7 (2015), h. 571.

perkembangan zaman, masyarakat tidak lepas dari permasalahan ekonomi yang berbeda dengan permasalahan yang berbeda pula. Perkembangan ekonomi global yang pesat dewasa ini membutuhkan landasan yang kuat untuk menghindari konflik kepentingan. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah penjabaran nilai-nilai Islam ke dalam ilmu ekonomi, agama dimana Islam hanya mengatur masalah *Ubudiyah* dan komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah swt. Tapi itu tidak semua.

Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan bentuk ekspresi sosiologis dan konsepsi praktis nilai-nilai Islam yang dipandang dogmatis dan normatif. Oleh karena itu Islam adalah *din (way of life)* praktis yang ajarannya tidak hanya aturan ibadah dan aspek kehidupan muamalah, tetapi juga hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*Hablum Min Allah*) dan manusia (*Hablum Minannas*). Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam dan manusia, berdasarkan keadilan yang perlu dicapai.³

Berbagai macam masalah muncul di zaman modern yang tidak disebutkan dalam konteks Al-Qur'an atau Hadits. Karena Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Muhammad saw, hal ini tidak disebutkan. Artinya, ketika Nabi Muhammad saw. berusia 40 tahun dan berhenti beraktivitas setelah wafatnya. Sejak wafatnya Nabi hingga saat ini, selalu terjadi perubahan yang sangat radikal dalam banyak hal. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau tidak ada pada masa Nabi, orang selalu

³ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), h. 154–55.

berusaha untuk menafsirkan, mengqiyaskan, dan mendalilkan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat universal.⁴

Dengan begitu, tentunya ada dampak yang ditimbulkan, karena masing-masing orang atau kelompok menggunakan penalaran maupun metode yang berbeda serta memiliki pola pikir serta pemahaman yang berbeda pula, sehingga dimaklumi jika banyak muncul perdebatan terhadap suatu permasalahan. Khususnya tentang permasalahan jual beli tuak yang mengandung etanol.

Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, permasalahan yang sering muncul dan diperdebatkan yaitu minuman tradisional yakni tuak yang mengandung etanol, yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat setiap harinya. Salah satu warga di Kecamatan tersebut, ada yang praktik sebagai penjual minuman tuak yang mengandung etanol tersebut. Profesi ini telah dilakoninya sudah lama. Respon warga disekitar mengenai penjualan minuman tuak yang mengandung etanol, ada sebagian masyarakat menikmatinya ada juga yang menolak dan bersikap bodoh amat atau tidak peduli. Masyarakat yang menikmatinya karena dianggap itu sudah menjadi kebiasaan dari zaman dahulu terlebih lagi untuk menghangatkan badan dikarenakan daerah disana dingin dan minuman kesehatan. Adapun yang menolaknya karena ada beberapa dari pembeli yang meminumnya secara berlebihan sehingga dapat melakukan tindakan berbahaya sehingga membuat warga sekitar cemas dan merasa takut.

⁴ Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 67.

Minuman tuak disajikan sebagai minuman khas masyarakat setempat pada saat berkumpul. Dahulu tuak diminum oleh para pekerja untuk memotivasi mereka bekerja, tetapi sekarang tuak menjadi minuman yang digemari oleh semua orang sebagai bagian dari tradisi Maiwa.

Aren adalah minuman khas tradisional yang terbuat dari bahan minuman/buah fermentasi yang mengandung gula yang disebut nira dari tanaman *aren (Areng apinnata)*. Nira aren (*A. pinnata*) ini dapat mengalami fermentasi karena kandungan gula yang cukup tinggi dan kehadiran ragi didalamnya.⁵

Karena banyaknya konsumen yang mengonsumsi minuman tuak tradisional yang mengandung etanol ini, maka banyak pula produsen yang mencari nafkah dengan menjual minuman tradisional tersebut. Apalagi minuman ini harganya terjangkau.

Minuman tuak merupakan salah satu minuman khas yang sudah menjadi tradisi masyarakat di kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Berdasarkan pengamatan empiris, tuak banyak diminum oleh masyarakat karena di daerah ini banyak terdapat pohon aren, dan juga digunakan dalam gula merah, sapu, dan tuak yang terbuat dari nira aren, dll. Kecamatan Maiwa adalah daerah yang dingin, jadi alasan minum tuak adalah karena tuak adalah minuman sehat yang

⁵ Riska Mussa, "Kajian Tentang Lama Fermentasi Nira Aren (*Arenga Pinnata*) Terhadap Kelimpahan Mikroba Dan Kualitas Organoleptik Tuak", *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 1.1 (2014), h. 56.

menghangatkan tubuh. Orang Maiwa percaya bahwa konsumsi tuak yang tepat akan mencegah penyakit ginjal, tetapi meminumnya tidak berlebihan.

Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 21 Kabupaten Enrekang tentang Peraturan Daerah larangan pengedaran, memproduksi, mengkomsumsi, minuman tuak yang mengandung etanol, Narkotika dan Obat Psikotropika yang ditetapkan di Enrekang oleh Bupati Enrekang Haji Latinro Latunrung pada tanggal 10 Desember 2004 kemudian diundangkan di Enrekang oleh Sekretaris Jenderal Daerah H. Tenriangka Mori pada tanggal 10 Desember 2004, juga merumuskan definisi bahwa minuman tuak yang mengandung etanol adalah atau Semua minuman beralkohol yang berpotensi adiktif diproduksi secara tradisional oleh masyarakat dalam bentuk tuak/ballo dan pabrik yang dikemas dalam kardus, plastik, kaleng atau bahkan ada sampai botol bermerk.⁶

Permintaan pasar pada tuak begitu banyak. Namun, tidak semua warung di Maiwa menyediakan tuak. Persepsi masyarakat mengenai tuak sebagai minuman yang memabukkan dan diharamkan oleh Islam pastinya berpengaruh terhadap peredaran tuak di Maiwa.

Kadar yang dilarang untuk perasan-perasan yang bukan anggur adalah sama untuk jumlah kecil dan besar. Minum-minuman yang memabukkan dalam jumlah sedikit adalah haram, seperti halnya minum dalam jumlah banyak.

Syariat Islam telah melarang *khamr* selama 14 abad yang lalu, dan ini terkait dengan penghormatan Islam terhadap akal manusia, yang merupakan

⁶ Muh. Maswar Br, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang" (Universitas Hasanuddin, 2014).

karunia dari Allah swt. yang bertentangan dengan akal manusia ini harus dijaga dengan baik.⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam hal apapun terkait dengan tuak yang mengandung etanol atau memabukkan, walaupun itu hanya digunakan untuk tradisi tetap tidak diperbolehkan secara agama. Dalam hadits Abu Daud dan Ibnu Majah, Allah swt. menyatakan bahwa seseorang menjual barang haram seperti minuman beralkohol, termasuk tuak yang mengandung etanol, dll akan melaknat (mengutuk) peminumnya, pemberinya, pedagangnya, pembelinya, pemerasnya, bawahannya atau pengelolanya, pembawanya, penerimanya. Selain itu, dalam perspektif syariat Islam, tuak termasuk minuman yang memabukkan, padahal kandungan alkoholnya 0-5%. Di bawah hukum Islam, segala sesuatu yang menyebabkan mabuk maka diharamkan oleh syariat Islam.⁸

Kebiasaan masyarakat terhadap peredaran tuak yang sudah menjadi tradisi ini harus dicari tahu lagi tujuannya secara mendalam sampai-sampai masyarakat sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan ini dan perlu juga dipertanyakan apakah peredaran tersebut masih wajar untuk tetap dilestarikan di lingkungan yang mayoritas penduduknya Islam di Kecamatan Maiwa tersebut.

⁷ Hamidullah Mahmud, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), h. 31.

⁸ Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.566.

Melihat situasi saat ini, minuman yang dulunya merupakan minuman sehat untuk menghangatkan tubuh ini berbanding terbalik dengan keadaan yang banyak disalahgunakan oleh kalangan muda. Terlalu banyak untuk dikonsumsi, jadi seperti mabuk untuk bersenang-senang. Alhasil, yang dulunya minuman tuak menyehatkan tubuh sekarang generasi muda masa kini minum secara tidak terkendali sehingga berdampak pada tingginya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas tetapi terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus dalam melindungi dan melayani baik warga negara sebagai korban maupun warga negara sebagai pelaku. Membiarkannya sama dengan melihat kehancuran moral dan konsekuensi kesehatan masyarakat dari seringnya konsumsi tuak yang kaya etanol secara berlebihan.

Selain dari kalangan muda yang menyalahgunakan minuman tuak, penjual tuak juga ternyata rata-rata muslim. Beberapa mencari nafkah dengan menjual tuak untuk menghidupi keluarga mereka. Sekarang semua orang tahu bahwa tuak adalah minuman fermentasi dan mengandung alkohol, umat Islam perlu memikirkan kembali dalam produksi barang dan jasa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi serta melakukan penelitian untuk menggali bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah daerah dan tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok adalah bagaimana “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanggulangi jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menanggulangi jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.
3. peran pemerintah dalam menanggulangi jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan yang berkaitan dengan mata kuliah Fiqh Muamalah yang didalamnya

terdapat pembahasan mengenai jual beli, sehingga dapat dijadikannya informasi bagi para pembaca untuk menambah pengetahuannya dalam jual beli. Selain itu, dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih selektif dan memilih barang yang halal untuk diperjualbelikan khususnya di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru yang kemudian dapat meminimalisir adanya penjualan minuman tuak yang mengandung etanol di daerah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan sekitarnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama dalam menanggulangi jual beli minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Agar pembahasan atau pembahasan terfokus pada topik yang diangkat dalam penulisan penelitian ini, berikut beberapa referensi yang relevan dengan pembahasan penelitian ini:

Penelitian yang disusun oleh Ary Lugito Susilo yang berjudul “Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam di Pabrik CIU Desa Bekonang kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana hukum jual beli diperlakukan dalam tinjauan hukum Islam, dimana peneliti membahas halal dan haram jual beli dan menjelaskan metode ijtihad yang ada dalam hukum Islam.⁹

Perbedaan penelitian Ary Lugito Susilo dengan penelitian penulis adalah objeknya yakni minuman beralkohol pada umumnya, yang ditinjau langsung oleh hukum Islam. Penelitian penulis berfokus secara khusus pada minuman tradisional yang mengandung etanol, tetapi hanya pada jenis minuman tuak. Penelitian ini

⁹ Ary Lugito Susilo, "Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah (Muamalat)*, 2009, 2014.

dilatarbelakangi oleh peran tokoh agama dan pemerintah di dalam menanggulangnya di Kabupaten Enrekang.

Kesamaan antara kedua penelitian ini adalah karena meneliti jual beli minuman beralkohol termasuk minuman tuak yang pada akhirnya sinkron dengan teori-teori yang ada dalam hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian yang di susun oleh Savira Syeni Adestina, “Presepsi ekonomi penjual Tuak di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak”. Kesimpulan yang dapat diambil ada tiga orang yang menjual tuak di desa Palang, Kabupaten Tuban. Dengan kata lain, Anda dapat meningkatkan perekonomian keluarga Anda melalui penjualan tuak. Menjual tuak sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang kita, dan menjual tuak tidak membutuhkan modal yang banyak. Di sisi lain, persepsi ekonomi penjual tuak terhadap penjualan tuak adalah bahwa permintaan tuak terus meningkat, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Dengan menjual tuak, mereka dapat menerima tenaga terlatih di Desa Palang, Kabupaten Tuban, dengan menjalankan usaha penjualan tuak.¹⁰

Sementara itu, penelitian yang disusun oleh Harry Saputra Alam, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman tuak yang mengandung etanol di Kabupaten Enrekang” 2015. Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor pendorong maraknya produksi minuman tuak di Kabupaten Enrekang, upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan minuman tuak di

¹⁰ Savira Syeni Adestina, "Presepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak", *Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syari'ah*, 2019.

Kabupaten Enrekang, dan tantangan-tantangan kepolisian dalam memberantas kejahatan minuman tuak di Kabupaten Enrekang.¹¹

Adapun perbedaan dari penelitian Harry Saputra Alam dengan penelitian yang dilakukan penulis. Harry Saputra Alam dengan penekanan pada penerapan hukum positif dengan fokus pada hukum pidana, fokus pada kejahatan. Sedangkan, penulis belajar tidak hanya tentang hukum pidana, tetapi juga tentang penerapan hukum Islam dalam praktik jual beli tuak mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al- i'qtisyad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *al-i'qtisyad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *'ilm ali'qtisyad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Menurut Ali Anwar Yusuf, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia mengenai penggunaan sumber daya produktif yang langka untuk produksi barang dan jasa serta distribusinya.¹²

¹¹ Harry Saputra Alam, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang", *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana: Makassar*, 2015.

¹² Veitzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 325.

Hukum dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Regulasi ekonomi adalah studi interdisipliner dan multifaset tentang aturan ekonomi. Menurut Rachmat Soemitro, kontrol ekonomi adalah seluruh proses norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mempersonifikasikan mereka yang mengontrol kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat berada dalam konflik.¹³ Pemahaman yang kuat tentang ekonomi Islam yang dianjurkan oleh para ekonom Islam yaitu:

1. Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. M. Umar Chapra, Ekonomi Islam Berusaha menciptakan konteks yang dibatasi dalam koridor yang berkaitan dengan ajaran Islam tanpa melanggar kebebasan individu atau menghalangi perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, ketidakseimbangan ekologi dan distribusi sumber daya manusia.
3. Muhammad Najetullah Ash-Sidiqy, Ekonomi Islam merupakan jawaban pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada era tertentu. Dalam usaha

¹³ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5-6.

ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

4. Kursyid Ahmad, Ekonomi Islam adalah upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia secara rasional dari perspektif Islam.¹⁴

2. Konsep Peran Pemerintah Daerah

a. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Bila seseorang melakukan hak serta kewajibannya sesuai menggunakan Kedudukannya maka beliau menjalankan suatu peranan. Perbedaan kedudukan dan peranan merupakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab yang satu tergantung di yang lain serta kebalikannya, tak terdapat peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan pula memiliki arti dan makna pada setiap kehidupan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peran melekat pada diri seseorang harus dibedakan dari posisinya dalam interaksi sosial. Posisi individu di antara orang-orang adalah faktor statis yang menunjukkan posisi individu dalam organisasi orang. Peran fokus pada fungsi, adaptasi, dan proses. Jadi seseorang mengambil tempat dalam masyarakat dan berperan. Peranan meliputi 3:

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16-17.

- a) Peranan mencakup norma-tata cara yang dihubungkan menggunakan posisi atau kawasan seseorang dalam warga . Peranan pada arti ini ialah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang pada kehidupan kemasyarakatan,
- b) Peranan adalah suatu konsep wacana apa yang bisa dilakukan oleh individu di rakyat menjadi organisasi, serta
- c) Peranan jua bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang krusial bagi struktur sosial warga .¹⁵

b. Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah dalam UU Otonomi Daerah mempunyai dua pengertian dalam pengertian umum pengertian pemerintahan. Yang pertama adalah dimana pemerintah pusat atau pemerintah yang memegang kekuasaan untuk mengatur negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengaku sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kedua, pemerintahan daerah mengacu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang didasarkan pada prinsip otonomi dan misi pendukung, serta berkomitmen untuk menerapkan prinsip otonomi pada sistem dan prinsip demokrasi semaksimal mungkin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun penyelenggara pemerintah ialah pejabat Eksekutif, Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan

¹⁵ Abdulhalil Hi. Ibrahim, "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan)", *Jurnal Government of Archipelago*, 1.1 (2020), h. 10–11.

perangkat daerah adalah gubernur, bupati dan walikota, dan lembaga daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara daerah.¹⁶

3. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta. Membeli atau menjual menurut jangka waktu, yaitu menukar satu barang dengan barang lain dengan cara tertentu (kontrak).¹⁷

Arti jual beli dari kata *bay'un* (jual beli) adalah memiliki harta dengan harta atau memiliki harta dengan barang, agama juga menambahkan syarat-syarat perjanjian suka sama suka. Sebagian orang menyebut jual beli sebagai *Ijab qabul* (menyerahkan dan menerima dalam suatu transaksi), dalam firman Allah swt. surat An Nisa' ayat 29 *tijaratan antaradlin* yang artinya perniagaan yang terjadi suka sama suka.

Dengan kata lain, harta benda dikatakan sama dengan benda hukum, yang meliputi semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berguna atau dapat digunakan oleh suatu badan hukum.¹⁸

Dalam suatu pertukaran hak milik atas dasar suka sama suka, dapat dikatakan bahwa penjualan itu terjadi dalam pertukaran atau pertukaran barang dagangan (penjualan dapat dikatakan terjadi dalam bentuk pasar

¹⁶ R. Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, h. 9.

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Surabaya, 2012), h.110.

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.129.

tradisional). Alternatif yang sah berarti bahwa properti/aset ditukar dengan alat pembayaran yang diakui atau alat pembayaran yang sah seperti rupiah atau mata uang lainnya.

Hanafiah, di sisi lain, mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta benda atau hal-hal yang diinginkan untuk sesuatu yang cocok dan berguna dengan cara tertentu. Di sisi lain, menurut Malikiyah dan Hanabilah, jual beli berarti menukarkan harta dengan harta dalam bentuk berpindahnya hak milik dan kepemilikannya.¹⁹

Hasby As-siddiqy mendefinisikannya ialah mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga berdasarkan kehendak kedua belah pihak. Jadi ada beberapa faktor dalam jual beli. Artinya, mereka saling menginginkan dan melakukannya secara sadar dan sadar.²⁰

Kata beli dan jual terdiri dari dua suku kata, jual dan beli. Sebenarnya, kata "beli" dan "jual" memiliki arti yang berlawanan. Menurut Suhrawardi, kata jual menunjukkan bahwa itu adalah suatu perbuatan jual beli dan pembelian adalah suatu perbuatan membeli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, Menurut Syar'i berarti menukarkan harta dengan properti dengan cara tertentu..²¹

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2016), h.101.

²⁰ Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), h.27.

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

Akad atau kesepakatan adalah kekuatan mengikat dari keinginan pada pihak lain, memerlukan komitmen dan metode tertentu. Kontrak disimpulkan ketika kesepakatan dan persetujuan dinyatakan secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat dari pihak yang bersangkutan.²²

Secara literal, akad berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Secara isitlah. Akad berarti pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad diartikan sebagai suatu persetujuan dalam kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.²³

Menurut Nawawi, kata akad secara etimologis berarti ikatan. Dipahami untuk bergabung, menggabungkan atau menghubungkan ujung sesuatu. Di sisi lain, menurut Djuwaini, kontrak yang sesuai dengan syariah adalah relasi antara *ijab* dan *qabul*, yang dilakukan dan berhubungan langsung dengan syariah Islam. Ketika kontrak dibuat antara dua pihak dan semua kondisi di atas terpenuhi, syara` mengasumsikan hubungan dalam bentuk ikatan di antara mereka dan keberadaan barang yang dikontrak dalam bentuk kepemilikan yang merupakan tujuan dari kedua belah pihak melakukan akad.²⁴

²² Ummy Salamah, h. 30.

²³ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realitas Dan Kontekstual* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2015), h. 82.

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), h. 3.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjualan dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran harta antara dua pihak dengan kesepakatan bersama dan perpindahan hak milik harta untuk pertimbangan yang adil, yaitu, alat tukar yang diakui sebagai sarana komersial yang sah.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar dalam melakukan jual beli terdapat pada Alquran terutama Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{٢١٥}

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah swt. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁵

Minum-minuman *khamr* meskipun memiliki manfaat, seperti hiburan dan kesenangan, tetapi justru bahayanya lebih besar. Di antaranya dapat merusak kesehatan, menghilangkan akal dan harta, menyebar kebencian dan permusuhan di antara sesama. Sehingga menjual dan meminumnya adalah

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

perbuatan yang termasuk dalam kategori dosa besar, sebab lebih banyak memiliki mudharat ketimbang maslahat.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Adapun rukun jual beli yaitu mencakup sebagai berikut:

- 1) Pelaku transaksi (pihak penjual dan pembeli). Sementara keberlangsungan perjanjian secara permanen membutuhkan tidak adanya berbagai macam hak pilih tertentu, seperti hak pilih persyaratan dan sejenisnya. Syarat yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu:
 - a) Berakal, orang yang kurang berakal (gila atau idiot), tidak sah melakukan jual beli;
 - b) Kehendak sendiri atas dasar suka sama suka (bukan paksaan);
 - c) Tidak mubazir atau bermanfaat;
 - d) Baligh, sudah dewasa. Anak-anak tidak sah melakukan jual beli. Bagi anak yang belum dewasa namun sudah mengerti mengenai barang yang akan dibelinya maka dibolehkan jual beli tetapi kecil-kecilan saja. Misalnya, membeli pensil di warung untuk keperluan sekolahnya, membeli jajanan di sekolah, dan lain-lain.
- 2) Objek perjanjian (barang ataupun jasa). Objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Suci dan fungsional, jika barang najis seperti kotoran hewan dapat diperjualbelikan selama barang tersebut memiliki manfaat yaitu dapat mensuburkan tanaman. Jika barang tersebut tidak memiliki fungsi atau manfaat maka tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan;
 - b) Barang dapat berpindah tangan atau harus dapat diserahkan kepada pembeli. Jika tidak bisa diserahkan, jual beli tidak sah. Contoh, ikan yang berada di laut tidak sah dijual belikan;
 - c) Barang tersebut merupakan milik pribadi. Barang yang diperjualbelikan haruslah milik sepenuhnya dari penjual atau telah diberikan kekuasaan untuk menjualnya. Diketahui jelas zat, ukuran dan bentuk barangnya.
- 3) *Shigat* (pelafalan perjanjian) merupakan pelafalan atau ungkapan oleh pihak-pihak yang terkait (penjual dan pembeli) terhadap keinginannya untuk melakukan jual beli. Pelafalan itu terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan ungkapan yang pertama kali disebut dengan menunjukkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan *qabul* yaitu ungkapan yang diucapkan sesudah *ijab* dengan ditandai berpindahnya hak kepemilikan.²⁶

Menurut ulama fiqh, syarat *ijab* dan *qabul* adalah bahwa seseorang sudah cukup umur dan *qabul* juga sesuai dengan *ijab*, dan *ijab* dan *qabul* terjadi dalam suatu pertemuan. Kepemilikan barang dan uang dialihkan sebagaimana mestinya ketika persetujuan dan *qabul* dinyatakan

²⁶ Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016), h. 60-61.

dalam kontrak penjualan. Barang yang berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan uang yang berpindah tangan menjadi milik pembeli.

d. Jual Beli Diperbolehkan dalam Islam

Ada tiga jual beli yang diperbolehkan dalam Syara` (Islam):

1) Jika Anda membeli atau menjual sesuatu yang terlihat, yaitu sesuatu yang ada di sana, maka jual beli semacam ini adalah sah (legal).²⁷ Dikatakan sah atau diperbolehkan jika ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) Keadaan objek bendanya adalah murni.
- b) Barang tersebut dapat digunakan sebagaimana dimaksud.
- c) Menyerahkan barang kepada pembeli.
- d) Kepemilikan barang sepenuhnya.
- e) Situasinya dapat diketahui.²⁸

2) Menjual Barang-Barang Yang Mengandung Hutang.

Penjualan ini dikenal dengan sebutan untuk sebuah *pesan (Salam)*, maka itu sah jika ada satu himpunan sifat dari beberapa sifat *pesan*, yang dijelaskan dalam aturan *pesan (Salam)*.

3) Cara jual beli ini adalah haram jika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak dapat mengakses dan melihat barang tersebut. Siapa pun yang ingin menggunakan istilah "boleh" (*jawaz*) dalam tiga bentuk ini adalah sah. Maksud dari ketentuan-ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa jual beli bebas dari kebingungan dan

²⁷ Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.89.

²⁸ Ibrahim Muhammad Al Jamil, *Fiqh Muslimah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h.367.

penipuan dan keberuntungan bagi kedua belah pihak. Untuk item yang bisa dicek, berarti keberadaannya diketahui.²⁹ Tidak diperbolehkan terjadi transaksi yang tidak jelas obyeknya. Transaksi dengan obyek yang tidak jelas diklasifikasikan ke dalam *gharar* dan Allah swt. jelas-jelas melarangnya.

e. Jual Beli Dilarang dalam Islam

Ada juga jual beli yang dilarang dalam Islam, yakni :³⁰

- 1) Jual beli barang yang belum diterima.
- 2) Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya.
- 3) Jual beli *najasy* Anda dapat menyebut *najasy* atau dengan menawarkan suatu barang dengan harga tertentu, tetapi tidak membelinya.
- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis, seperti minuman tuak yang mengandung etanol, anjing, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan minuman tuak yang mengandung etanol.³¹ Dan minuman tuak termasuk pada golongan ini.
- 5) Jual beli *gharar*, ketidakadanya kepastian.
- 6) Jual beli dua barang dalam satu kontrak.

²⁹ Dimyauddin Zuhri Djuwaini, h.90.

³⁰ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h.72.

³¹ Yazid Afandi, h.73.

- 7) Jual beli *urbun* (uang muka).
- 8) Menjual sesuatu yang tidak dimiliki penjual.
- 9) Jual beli utang dengan utang.
- 10) Jual beli *inah* (kredit).
- 11) Jual beli *musharah* (menimbun barang yang kelihatannya banyak). Jenis perdagangan yang dilarang mencakup beberapa produk yang fungsi utamanya dilarang. Misalnya, *khamr*, bangkai, babi, dan patung tidak boleh diperdagangkan, walaupun komoditas ini memiliki tujuan sekunder.

Dalam hal ini ada aturan umum bahwa apapun yang dilarang oleh Allah swt. maka membeli, menjual, dan memakannyapun haram. Bahkan jika dijual kepada non-Muslim atau orang yang agamanya mengizinkan selundupan barang haram tersebut.³²

Jual beli yang dilarang dalam Islam yakni, *khamr*. Mengonsumsi barang-barang terlarang ini telah ditegaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Tentunya jika Allah swt. swt. melarang sesuatu maka sesuatu itupun dilarang untuk diperjualbelikan karena memakan dan menjual sama dengan mengonsumsi, itu semua kita harus pahami bahwa ini termasuk sesuatu kemaslahatan bersama.

³² Muhammad Basyir ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan Dalam Syari'at Islam* (Bogor: Media Tarbiyah, 2007), h.204.

4. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Pada hakikatnya *sadd al-Dzari'ah* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan suatu permasalahan pada dasarnya mubah. Konsep *sadd al-Dzari'ah* lebih bersifat preventif, karena larangan adalah menghindari perbuatan yang dilarang atau perbuatan lainnya. Abu Zahra menjelaskan bahwa peraturan hukum yang dibuat oleh *sadd al-Dzari'ah* akan selalu tunduk pada peraturan hukum yang terkandung dalam perbuatan yang menjadi objek hukumnya. Menurutnya, sumber hukum yang terkait dengan konsep *sadd al-Dzari'ah* dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama, maqâshid* (tujuan) adalah hal yang mengandung masalah atau mafsadah. *Kedua, wasâ'il* (perantara), baik dalam bentuk halal maupun haram, adalah perantara yang menuntun para *maqashid* yang mengikuti hukum perilaku yang tujuannya adalah hukum. Dari segi hukum, ketentuan undang-undang untuk *wasâ'il* jauh lebih ringan daripada yang ada di *maqashid*. Terlepas dari tingkat hukumnya, dasar untuk menerima *sadd al-Dzari'ah* sebagai metode penentuan hukum Islam pada dasarnya adalah mempertimbangkan konsekuensi tindakan. Perbuatan mediasi perundang-undangan sama dengan perbuatan pengakhiran, baik perbuatan itu disengaja atau tidak. Memang, jika suatu tindakan mengarah pada apa yang diperintahkan (*mathlub*), itu diperintahkan (*mathlûb*). Begitu pula sebaliknya, jika sesuatu mengarah pada perbuatan yang dilarang, maka hal itu juga dilarang.³³

Membuat hukum berdasarkan *Sadd al-Dzari'ah* adalah cara memberlakukan hukum berdasarkan konsekuensi tindakan. Pengertian hukum, termasuk *masalahah*, termasuk hukum yang memaksa atau memberdayakan, karena akibat perbuatan

³³ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'Ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017), h. 563–64.

dapat mempengaruhi *maslahah* atau *mafsadah*. Pengertian hukum termasuk *mafsadah* termasuk hukum haram atau makruh. Misalnya, seseorang menjual anggur ke perusahaan minuman keras. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan penjualan produk (anggur), tetapi jika dijual ke tempat pembuatan bir, kemungkinan besar akan menjadi minuman keras (*khamr*). Perilaku seperti itu dilarang karena kuat dugaan bahwa hal itu akan menyebabkan *kemafsadatan*.³⁴

Jika seseorang mengizinkan suatu tindakan, maka secara logis segala sesuatu yang mengarah padanya juga harus diberi wewenang. Sebaliknya, jika seseorang melarang suatu tindakan, segala sesuatu yang mungkin mengarah pada tindakan itu juga harus dilarang. Hal ini sesuai dengan representasi Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'in*: “Jika sesuatu diharamkan, maka Allah melarang dan mencegah swt. segala jalan dan perantara yang mungkin menuju ke sana. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan menegaskan larangan tersebut. Namun jika Allah SWT mengizinkan semua jalan dan jalur perantara, hal ini tentu bertentangan dengan larangan yang dikeluarkan”.³⁵

Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dan Muhammad Rosyid Rida, minuman beralkohol harus dihindari meskipun kecil dan tidak memabukkan. Minum minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah sedikit tidak memabukkan, tetapi lama kelamaan peminumnya menjadi kecanduan, dan minum dalam jumlah banyak pasti akan menyebabkan kecanduan, sehingga disebut aturan

³⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.133.

³⁵ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14.1 (2020), h. 21.

Sadd al-Dzari`ah (Tindakan pencegahan), jadi hal ini lebih berbahaya daripada manfaatnya.

Diantara kaidah fiqih yang dapat dijadikan dasar penggunaan *Sadd Al-Dzari`ah* adalah meninggalkan yang buruk (*mafsadah*) didahulukan daripada mencapai yang baik (*maslahah*). Jelas dari aturan bahwa segala sesuatu yang mengandung kejahatan (*mafsadah*) harus dihindari, dan karena mengandung unsur *mafsadah* yang harus dihindari, dapat menjadi dasar untuk menerapkan *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Jalur yang mengarah pada penciptaan lapangan kerja ilegal juga dilarang. Aturan ini menyatakan bahwa semua pekerjaan, baik atau buruk, harus memiliki jalan untuk mewujudkannya, dan jika tujuannya adalah untuk menciptakan pekerjaan yang baik, sebuah jalan (perantara). Ini menjelaskan bahwa Anda harus mengikuti. Sebaliknya, jika pekerjaan yang dihasilkan itu haram maka jalan menuju pekerjaan itu juga terlarang.

Semua tindakan memiliki konsekuensi positif dan negatif. Dan yang harus Anda pahami adalah bahwa apa yang dilakukan seseorang, baik atau buruk, pasti memengaruhinya. Hukuman pada dasarnya adalah akibat dari perilaku manusia itu sendiri.

Pada dasarnya mengubah kemungkaran haruslah dimulai langsung dengan tahapan tangan, dan tidak berpindah kepada tahapan lisan, atau ke tahapan hati kecuali dalam keadaan ketidaksanggupan. Karena urutan tersebut telah tersurat di dalam haditsnya.

Didalam kitab ‘Aunul Ma’bud diterangkan pula bagian-bagian berasal teks haditsnya: (Bila beliau tidak bisa) yaitu tidak bisa mengubah menggunakan tangan

dikarenakan posisi pelaku kemungkarannya lebih kuat darinya, maka dia mengambil tindakan menggunakan lisan, yaitu dengan menegur, menasehati dan sebagainya, lalu Jika tahapan ini pun ia tidak bisa menyanggupinya, maka adalah dengan tahapan terakhir yaitu ia harus mengingkari kemungkarannya tadi didalam hatinya, beliau tak ridho dengannya, batinnya mengingkari oleh pelaku. Serta kondisi ini pula diklaim menjadi mengganti keadaan tetapi hanya secara makna, karena tidak ada yang mampu diperbuat lagi selainnya.³⁶

Berpegang pada dzari'ah tidak boleh terlalu berlebihan karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, *mandub* bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kezaliman. Seseorang wajib mengetahui benar didalamnya menggunakan dzari'ah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Merekapun harus menguatkan diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang lebih kuat/unggul.

5. Tinjauan Umum tentang tuak

a. Definisi Tuak

Tuak adalah minuman tradisional yang terbuat dari sadapan, diambil dari mayang enau atau aren. Sadapan dari enau atau aren diklaim nira, nira tersebut manis cita rasanya. Terdapat dua jenis tuak sinkron menggunakan resepnya, ada yang manis dan pahit, dimana yang pahit mengandung alkohol.³⁷

³⁶ Hanik Masfufah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara: Tulungagung*, 2009, h. 15–22.

³⁷ Harisan Boni Firmando, "Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bagian Utara", *Aceh Anthropological Journal*, 4.2 (2020), h. 198.

Ditemukan di mana-mana mulai dari desa terpencil hingga perkotaan, minuman ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum. Kebanyakan orang mengkonsumsinya karena ketegangan mental, atau karena kecanduan, atau karena standar. Minuman ini dilarang dalam Islam untuk memabukkan, tetapi mereka benar-benar ingin menjualnya, dijual bebas oleh manusia. Di sisi lain, tuak berbasis etanol adalah minuman yang diproduksi atau diekstraksi tanpa melalui proses pabrik. Kebanyakan minuman tuak yang mengandung etanol setelah pembelian dijual langsung tanpa mengetahui kandungan alkoholnya. Minuman ini memiliki nama tersendiri di setiap daerah karena meminumnya secara berlebihan dapat menyebabkan Anda kehilangan kesadaran, yang disebut dengan mabuk.

Dalam bahasa Arab, tuak yang mengandung etanol disebut *khamr*. *Khamr* berarti zat apa pun (makanan atau minuman) yang menghasilkan efek memabukkan ketika dicerna oleh orang normal (bukan peminum). Mabuk di sini untuk sementara akan membuatmu gila. Beberapa ulama mengatakan bahwa orang mabuk menjadi gila dan, sebagai akibatnya, tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Mabuk dalam Syar'i berarti mabuk yang membuat Anda gila atau membuat Anda terbang.³⁸

Pada arti umumnya hampir sama menggunakan arti dalam pandangan Islam, yaitu minuman tuak yang mengandung etanol (beralkohol) artinya

³⁸ Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Dan Alkohol (Mencegah Dan Mengatasi)* (Bandung: Nuansa Kuswarno, Engkus, 2009), h.124.

minuman tuak yang mengandung etanol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

Di banyak negara, penjualan tuak, yang mengandung etanol alkohol, dibatasi untuk sejumlah orang, biasanya mereka yang di atas batas usia tertentu. Senyawa dari berbagai jenis alkohol dan senyawa yang digunakan atau terkandung dalam minuman adalah etil alkohol (etanol), senyawa atau lambang kimianya C_2H_5OH , cairan jernih, cairan tidak berwarna dan mudah terbakar yang larut dengan air dan eter. Etanol diolah menjadi karbohidrat dengan cara fermentasi. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan diproduksi melalui fermentasi dan karbohidrat seperti biji-bijian, buah-buahan, nira atau yang diproduksi dengan distilasi fermentasi seperti yang dijelaskan di atas atau yang sengaja ditambahkan alkohol didefinisikan sebagai bahan standar dari berbagai jenis.³⁹

Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan pembuatannya, yaitu:⁴⁰

- 1) Minuman tuak yang mengandung *etanol* hasil fermentasi. Fermentasi dalam bahasa Indonesia berarti peragian, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair sebagai alkohol dan CO_2 menggunakan bantuan ragi. Contohnya adalah produk arak serta *wine*.
- 2) Minuman tuak yang mengandung etanol hasil destilasi. Destilasi atau penyulingan, ini adalah proses pemanasan serta pendinginan kembali.

³⁹ Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Alkohol* (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), 25.

⁴⁰ Sri Nur Hidayati, h.32.

Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi. Minuman ini didapatkan berasal biji-bijian mirip *whisky*, asal buah-buahan mirip *brandy*, dan air tebu mirip *rum*, serta lain sebagainya.

b. Cara Pembuatan Tuak

Tuak dibuat dengan cara fermentasi buah manis dan proses pembuatan tuak adalah sebagai berikut:⁴¹ Merogoh *nira* atau *legen* yang terdapat di buah atau tumbuhan yang dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan tuak, seperti: kelapa, aren, *siwalan*, *tal*. Kemudian simpan sari buah atau air legendaris dalam wadah kedap udara (botol besar) pada suhu yang tepat. Biarkan air nira bertahan selama beberapa hari sehingga molekul organik dalam nira atau air pemijahan mengalami transformasi menengah. Dalam hal ini dibantu (fermentasi) oleh mikroorganisme (seperti *Saccharomyces cerevisiae* atau *Zimomonas mobilis*). Setelah fermentasi berhasil, air nira menjadi bir, yang dianggap sebagai tuak.

c. Manfaat Tuak

Tuak memiliki manfaat, yakni:⁴²

1) Menyehatkan

Karena efek menghangatkannya, tuak memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Tuak, seperti halnya apel, merupakan sumber vitamin. Anggur aren juga memberi energi pada tubuh dan menghangatkan tubuh dalam cuaca dingin.

⁴¹ Lea Afriana, "Bioteknologi Pembuatan Tuak," n.d.

⁴² Lea Afriana, "Bioteknologi Pembuatan Tuak," n.d.

2) Obat Penenang

Tuak juga bisa digunakan sebagai obat penenang. Jika Anda sulit tidur, minum tuak dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak. Tuak sering dianggap sebagai obat, termasuk obat bagi orang yang sedang sakit.

3) Alat Sosialisasi

Tuak adalah minuman yang umum diterima untuk menghangatkan kelompok. Tuak membuat bersosialisasi di dalam warung menjadi menyenangkan dan menarik. Para peminum yang kumpul sering mengekspresikan diri dengan mengobrol, berjudi, bernyanyi, dan terkadang berdebat dengan teman.

4) Obat Stres

Beberapa orang menggunakan tuak untuk menghilangkan stres. Masalah interpersonal di tempat kerja dan di rumah sering diselesaikan dengan tuak. Stres membuat mereka sulit, tetapi minum tuak dapat membantu mereka melupakan masalah mereka dan merasa lebih baik.

5) Ritus Kedewasaan

Di beberapa budaya di luar negeri, minum alkohol dalam jumlah besar adalah ritus peralihan ke masa dewasa. Ini berarti bahwa jika seorang pria muda berhasil minum banyak alkohol, dia sudah diterima sebagai orang dewasa.

c. Dampak Negatif Minum Tuak

Konsumerisme, atau sikap konsumeristik, mengacu pada kesamaan atau paksaan untuk mengkonsumsi berbagai hal semata-mata untuk memuaskan keinginan berbelanja, bukan berdasarkan kebutuhan atau kekurangan kebutuhan.⁴³

Setiap tindakan yang dilakukan pasti memiliki akibat atau dampak. Setiap efek memiliki risikonya sendiri, terutama jika hasilnya adalah efek negatif. Hal yang sama berlaku untuk efek mengonsumsi tuak yang mengandung etanol. antara lain:

1) Pengaruh Terhadap Lingkungan

Kita sering mendengar, membaca, dan menonton di media massa, cetak, dan terutama media elektronik, atraksi bulldoser menghancurkan ribuan, bahkan jutaan botol ethanol, termasuk tuak. Karena menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama kalangan agama, mereka sangat bangga dengan sikap tegas Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas peredaran tuak berbasis ethanol dari akarnya. Anggur aren dapat mengancam keberadaan kita dalam jangka pendek, mengancam bangsa kita, mengganggu stabilitas keamanan kita, dan mengancam masa depan kita dalam jangka panjang.⁴⁴

⁴³ Hakim Arif, h.134.

⁴⁴ Benedicto Leuan Noya, "Bahaya Kecanduan Minuman Beralkohol", *Aladokter.Com*, (Diakses Pada 12 Juli 2022).

Lingkungan dapat memberikan pengaruh pertama bagi seorang pada mana seseorang bisa menelaah hal yang baik dan juga hal buruk tergantung pada sifat yang ada disekitarnya. Mereka minum-minuman tuak yang mengandung etanol intinya berawal dari ingin mencoba sendiri serta dari pergaulan sesama teman ditingkat lingkungan tempat tinggal dan di tempat kerja.

2) Pengaruh Terhadap Keturunan

Pecandu minuman tuak melakukan kejahatan yang tidak dapat diampuni terhadap anak dan cucu mereka. Karena itu, anak Anda akan terlahir dengan bentuk tubuh yang buruk dan akhlak yang buruk, terutama sel saraf yang mengandung sperma. Penyakit yang disebabkan oleh tuak yang mengandung etanol diturunkan ke keturunannya melalui pembuahan telur, membuat *'alaqah* (janin masa depan) sakit.

Minuman tuak yang mengandung etanol menjadi salah satu faktor penyebab keguguran. Ini mengarah pada fakta bahwa wanita hamil menderita komplikasi berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Menghindari kematian saat bayi masih dalam kandungan tidak membebaskan orang tua dari bahaya meminum tuak yang mengandung etanol. Di sisi lain, begitu seorang anak lahir, mereka menuai rampasan yang mereka tabur untuk anak-anak mereka di masa depan, dan menderita tekanan kecacatan berbahaya dari tujuh penyakit mematikan yang mereka rencanakan untuk menimpa anak-anak mereka. Anak ini

akan menjadi orang yang menderita yang tidak berbuat dosa dan meminum racun.⁴⁵

Tuak pahit tidak dianjurkan untuk seseorang yang ingin mempunyai anak. Keduanya tidak hanya bisa memengaruhi jumlah sperma dan menurunkan produksi sperma, namun pula bisa berdampak buruk di kualitas dan kesehatan sperma dan cairan mani. Hal ini membuat pembuahan sulit terjadi serta meningkatkan risiko terjadinya kelainan bawaan atau keguguran.

3) Pengaruh Terhadap Kesehatan

Ada beberapa alasan ilmiah untuk melarang konsumsi minuman tuak yang mengandung etanol. Sejumlah besar jiwa dilaporkan melayang di seluruh dunia karena konsumsi minuman beralkohol. Ribuan orang meninggal setiap tahun akibat mengonsumsi tuak yang mengandung etanol. Ada berbagai jenis penyakit akibat konsumsi tuak yang mengandung etanol.

Berikut beberapa contoh penyakit karena minuman tuak yang mengandung *etanol*:⁴⁶

- a) Gangguan Mental Organik (GMO), yang menyebabkan perubahan sikap seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan karirnya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, serta

⁴⁵ Noya.

⁴⁶ Hartati N & Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol* (Yogyakarta: Media Komputindo, 2010), h.140.

jalan sempoyongan. Kemudian perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, serta lainnya.

- b) Merusak daya ingat, yaitu di usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh sebab itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan merusak perkembangan memori serta sel-sel otak.
- c) Odema Otak, ialah pembengkakan serta terbandungnya darah di jaringan-jaringan otak sehingga menyebabkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
- d) Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul di hati sebab infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
- e) Gangguan Jantung, Konsumsi minuman beralkohol, terutama kecanduan, dapat menyebabkan masalah jantung di mana jantung berhenti bekerja dengan baik dari waktu ke waktu.
- f) Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman tuak yang mengandung etanol dimana menyebabkan radang atau luka pada lambung.

g) Paranoid, yaitu, apakah mentalnya terganggu oleh kecanduannya dan merasa kalah, apakah akibat perilakunya yang tidak sopan kepada orang-orang di sekitarnya, atau apakah ia berniat melakukan sesuatu ketika diminta melakukan sesuatu.

4) Pengaruh Terhadap Syaraf

Minuman tuak yang mengandung etanol juga berdampak signifikan terhadap kesehatan konsumen. Manusia memiliki sistem saraf yang mengontrol perilaku di otak. Kontrol pusat saraf mencegah orang melakukan hal-hal yang menurut mereka salah. Seperti orang yang tidak terbiasa menggunakan kata-kata kasar kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Jika dia ingin buang air besar, dia tidak akan melakukannya di depan umum. Itu sebabnya dia pergi ke kamar mandi.⁴⁷

Minum minuman beralkohol mematikan saraf yang mengontrol perilaku. Ini adalah alasan yang tepat jika orang yang meminum tuak yang mengandung etanol sering melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sebagai contoh kecil, ketika seseorang mabuk, mereka dapat berbicara sangat tidak sopan, bahkan kepada orang tua mereka, tanpa menyadari kesalahan mereka. Tidak jarang orang mabuk buang air kecil

⁴⁷ Ikawati, h. 143.

atau kencing di celana. Orang mabuk tidak bisa berbicara atau berjalan. Mereka juga tak jarang berperilaku tidak pantas.

Seperti yang Anda ketahui, tuak dengan etanol tidak memiliki manfaat. Bahkan sangat buruk bagi kesehatan kita, saraf merupakan organ jantung manusia, dan ketika saraf dalam tubuh tersumbat atau rusak, kesehatan saraf terhambat oleh minuman tuak yang mengandung etanol dan lainnya akan mudah terserang penyakit.

d. Jual Beli Tuak dalam Hukum Islam

Tuak Hukum disamakan dengan *khamr*. Hal ini diperjelas dengan istilah *khamr*. Cairan ini dibuat dengan memfermentasi biji-bijian dan buah-buahan dan mengubah pati menjadi alkohol menggunakan katalis (enzim) yang dapat memisahkan zat tertentu. Unsur-unsur yang berubah selama proses fermentasi.

Jenis minuman ini disebut *khamr* karena minuman ini dapat memabukkan dan mengaburkan pikiran. Tidak ada keraguan bahwa *khamr* terbuat dari bahan apa saja, maka jika minuman itu memabukkan, baik itu dari anggur, kurma, madu, gandum, biji-bijian, atau jenis lainnya, itu mengandung *khamr*.⁴⁸

Tuak diyakini berasal dari berbagai uraian definisi dan proses pembuatannya, termasuk minuman yang memabukkan, dan karenanya termasuk minuman yang dilarang dalam Islam. Selain itu, Tuak mengganggu kemampuan peminum untuk memahami peristiwa penting yang terjadi di

⁴⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah (Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam)*, 1st edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.149.

sekitarnya. Semakin banyak alkohol yang Anda minum, semakin Anda kehilangan fokus dan mengganggu koordinasi gerakan tubuh, keterampilan berpikir, pengambilan keputusan, dan ucapan. Dimana semakin banyak alkohol dapat menyebabkan pingsan, koma dan kematian.⁴⁹

Imam Syafi'i mengklasifikasikan *usyribat* (dosa minum tuak dan etanol bersama-sama) dalam kategori *hudud*. Menurutnya, mereka yang meminum tuak yang mengandung etanol akan menghadapi hukuman berat berupa cambuk. Para ilmuwan setuju.

Imam Syafi'i mengatakan kepada kita bahwa siapa pun yang meminum *khamr* cenderung dihukum oleh Hadd, meskipun pada kenyataannya tidak ada yang mabuk. Karena sudah jelas bahwa *khamr* itu haram dan umumnya memabukkan, tetapi seseorang tidak pernah dapat dihukum di haddl karena tidak pernah mabuk saat meminum minuman anggur (kekebalan) alkohol. Keputusannya tetap haram, diminum atau tidak, tetap haram.

Batas eksekusi bagi mereka yang meminum *khamr* di atas (empat puluh kali dera). Jika seseorang yang meminum minuman *khamr* diketahui sebagai budak (hamba sahaya), hukuman maksimalnya adalah dua puluh cambukan.

Adapun *ijma'*, Imam Syafi'i menggunakannya sebagai dasar penentuan besaran *ta'zir* dalam batas-batas *khamr*, namun *ijma'* memiliki andil yang cukup besar dalam politik pelaksanaan dan keputusan di *ta'zir*.

Menurut Hadits Nabi Muhammad, Imam Syafi'i juga menggunakan Qiyas sebagai landasan hukum. Artinya "jangan meminum minuman yang

⁴⁹ "Tuak Dan Efeknya", http://tuak dan efeknya _ horas.html diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

memabukkan". Larangan *khamr* datang pada tahun keempat atau kelima Hijrah setelah Perang Azab. Ini dikirim oleh Qatadah. Menurut Ibn Ishaq, pelarangan itu terjadi pada 4H selama perang di Bani An Nadir.⁵⁰

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengatakan bahwa minum tuak yang mengandung etanol adalah ilegal dan konsumsi minuman yang mengandung seperti tuak adalah ilegal, tuak juga termasuk dalam jenis *khamr* yang diharamkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. Faktanya, tidak hanya peminum tuak yang dianggap berdosa, tetapi tujuh bahan lainnya juga berdosa dalam hal minuman tuak untuk konsumsi manusia. Yang pertama dianggap paling bertanggung jawab adalah produsen atau produsen tuak, penjual tuak, kemudian pengedar, penjual dan orang yang mengkonsumsinya.⁵¹

Mengonsumsi minuman beralkohol dilarang dalam Islam. Selain *khamr*, anggur, tuak, dan bir beras juga haram karena kandungan alkoholnya. Menurut MUI, makanan dan minuman yang mengandung alkohol yang haram artinya memang sengaja dibuat untuk membuat mabuk.

6. Ketentuan Hukum Tentang Minuman Beralkohol

Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman tuak yang mengandung etanol/Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 146.

⁵¹ MUI, "Minuman Tuak Hukumnya Haram", *Redaksi*, 3 Juni 2011, h. 1.

1. Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.⁵²
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Menkes/Per/IV/77 tentang Minuman tuak yang mengandung etanol. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman tuak yang mengandung etanol.⁵³
3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 13/M-DAG/ PER/3/ 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.⁵⁴
4. Khusus di Kab. Enrekang diatur oleh Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 18 tahun 2004 tentang Larangan Penedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman tuak yang mengandung etanol Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika.⁵⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur wacana izin penjualan minuman tuak yang mengandung etanol di Kota Enrekang menunjukkan bahwa penjualan minuman tuak yang mengandung etanol tidak akan habis-habisnya dipersoalkan. Hal ini ditimbulkan karena bukan saja mengakibatkan hukum, agama serta kesehatan tetapi pula dapat menimbulkan persoalan ekonomi.

⁵² Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

⁵³ Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tentang Minuman tuak yang mengandung etanol.

⁵⁴ Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

⁵⁵ Peraturan Daerah Kab. Enrekang No.18 Tahun 2004 Tentang Minuman tuak yang mengandung etanol.

Penggolongan minuman tuak yang mengandung etanol dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol adalah sama dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 /Men-Kes/ Per/ IV/77 tentang Minuman tuak yang mengandung etanol dan sama dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman tuak yang mengandung etanol Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika. Perbedaannya terletak pada penamaan dimana dalam keputusan Presiden dan Peraturan Daerah Kab. Enrekang memberikan nama minuman tuak yang mengandung etanol. Menurut penulis, Keputusan presiden lebih luas cakupannya karena semua minuman yang mengandung alkohol perlu pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/ PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan perizinan minuman beralkohol pasal 34 mengemukakan bahwa :

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 /Men-Kes /Per/ IV/77 tentang Minuman tuak yang mengandung etanol Pasal 2 huruf F dijelaskan bahwa untuk menjual minuman tuak yang mengandung etanol harus memiliki izin dari menteri kesehatan dan izin usaha dari pemerintah setempat.

Kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri melaksanakan dan menetapkan pedoman bagi peninjauan ulang dan penyesuaian peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengonsumsi, Minuman tuak yang mengandung etanol Beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pengawasan minuman beralkohol dilakukan oleh beberapa aparat pemerintahan Daerah yaitu :

Pengawasan terhadap semua jenis minuman tuak yang mengandung etanol beralkohol, Narkotika dan Obat Psikotropika terhadap kegiatan mengonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli, dan peredaran dalam Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh aparat pemerintahan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara terkoordinasi.

Berkaitan dengan ketentuan di atas, Penulis beropini bahwa pemberian izin peredaran minuman tuak yang mengandung etanol / arak artinya wewenang Departemen Kesehatan. Sedangkan izin usaha penjualan minuman tuak yang mengandung etanol dan pengawasan dan pengendaliannya di lapangan artinya wewenang penda pada hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

Menjual minuman tuak yang mengandung etanol/minuman memabukan tentunya dapat mengakibatkan aneka macam Dampak negatif bagi masyarakat. Misalnya, dapat menyebabkan atau meningkatkan tingkat kejahatan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 18 Tahun 2004 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pendistribusian, Penjualan dan Perizinan Distributor Minuman/Minuman Beralkohol merupakan salah satu dari sekian banyak dasar hukum penjualan minuman berbahan dasar etanol tuak.

Dengan demikian dasar hukum penjualan minuman tuak yang mengandung etanol jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 bertujuan untuk mengatur dan menerbitkan penjualan minuman tuak yang mengandung etanol seperti yang dikatakan E. Utrecht' bahwa:

Tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat mengatur, menerbitkan dan membimbing kehidupan ekonomis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat yang merupakan jalinan hubungan antara pemerintah dan rakyat yang berdasarkan atas kerukunan”.⁵⁶

C. Kerangka Konseptual

Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang". Memelajari lebih jelas tentang konsep dasar penelitian ini, sehingga dapat mengembangkan apa yang sedang dibahas, dan mampu memberikan arahan yang tepat untuk apa yang sedang diteliti

1. Hukum ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip-prinsip ekonomi umum yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan fondasi ekonomi yang dibangun di atasnya.⁵⁷ Atau dengan kata lain hukum ekonomi syariah merupakan hubungan antar sesama manusia yang mempelajari segala aspek kehidupan manusia berdasarkan aturan Allah swt.

2. Peran

Peranan menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan pada masyarakat. Pada bahasa Inggris peranan disebut *role* yang definisinya merupakan *persons task or duty in undertaking* ialah “tugas atau kewajiban seseorang pada suatu usaha atau pekerjaan.”⁵⁸ Peran diartikan menjadi perangkat tingkah yang dibutuhkan

⁵⁶ Muh. Maswar Br, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Enrekang.”

⁵⁷ Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam*.

⁵⁸ Hasan Mukmin, "Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung" (IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62.

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pada suatu peristiwa.⁵⁹

3. Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah Secara etimologi kata pemerintah berasal dari istilah, “Perintah” yang kemudian mendapat imbuhan awalan “pe” maka menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.

Dalam mengacu pada Undang-Undang Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud pemerintah terbagi atas dua, yaitu: pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan pembahasan Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.⁶⁰

4. Pandangan

Pandangan adalah ide yang diungkapkan secara kenyataan.⁶¹ Ide yang digunakan dalam penelitian ini adalah ide atau pendapat dari masyarakat,

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

⁶⁰ Rosalia Papatungan, "Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan".

⁶¹ "Arti Kata", <http://www.artikata.com/arti-372989-pandangan>, Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2022.

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Ada beberapa pendapat tentang ide ini, yang menjawab pertanyaan penelitian ini.

5. Tokoh Agama

Tokoh agama ialah orang yang paham dalam masalah atau pengetahuan Islam di masyarakat.⁶² Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akademisi yang memahami syariat Islam dan memahami persoalan minuman tradisional sejenis tuak yang mengandung etanol.

6. Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*. Ini pada dasarnya berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu. Di sisi lain, secara terminologi, jual beli berarti menukar apa yang diinginkan dengan sesuatu yang cocok dan berguna dalam arti tertentu.⁶³ Jual beli yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah jual beli minuman tradisional yang mengandung etanol. Jenis minuman ini dikenal dengan nama tuak, minuman tradisional yang terfermentasi.

7. Minuman Tuak yang Mengandung Etanol

Tuak yang mengandung etanol adalah minuman yang diambil dari pohon aren yang disimpan selama 6-7 jam untuk mengalami proses fermentasi. Getah segar yang baru saja menetes dari pohonnya bersifat netral, sekitar pH

⁶² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.*


⁶³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 854.

7, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Manisnya nira menjadi asam karena mudah terkontaminasi dan pH turun. Tuak mengandung alkohol 4%.⁶⁴

D. Kerangka Pikir

Untuk memberikan gambar yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



⁶⁴ I Wayan Tanjung Aryasa dan lainnya, "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas", *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 5.1 (2020), h.33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metodologi penelitian dalam buku ini meliputi beberapa bagian: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara pandang dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu bagaimana mengkaji suatu masalah melalui penelaahan dan pendekatannya menurut disiplin ilmu yang ada.⁶⁶ Pendekatan ini juga berarti pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem budaya berfungsi dalam masyarakat.⁶⁷

Pendekatan hukum sosiologis berarti pendekatan penelitian yang dimulai dari permasalahan yang ada di masyarakat, baik pada tataran kebijakan pemerintah maupun perbedaan sosial ekonomi, dan permasalahan tersebut saling terkait dan hadir tidak dapat dipisahkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁶⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.126.

⁶⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 23.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, h. 125.

Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang membentuk data deskriptif, apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan apa yang sebenarnya mereka lakukan.⁶⁹

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dari sudut pandang penelitian dengan pendekatan hukum sosiologis. Dari sudut pandang penerapan metode, diperlukan pendekatan kualitatif. Anda perlu memahami pesaing Anda dan menyajikan data Anda secara deskriptif.

Dalam penelitian ini hasil dari penemuan data dari lapangan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama tentang jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

Mengkaji data yang diperoleh melalui metode kualitatif dengan menggunakan hukum Islam yaitu fiqh muamalah dan peran pemerintah. Dengan pendekatan penelitian ini, ia akan menunjukkan seberapa efektif pihak dapat mengatasi masalah jual beli tuak yang mengandung etanol.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial. Penelitian hukum empiris adalah suatu bentuk penelitian peraturan dengan menganalisis

⁶⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

dan menyelidiki sikap hukum individu atau masyarakat terhadap berfungsinya hukum dalam masyarakat.⁷⁰

Penelitian empiris, sering disebut penelitian lapangan, melibatkan peneliti yang terjun langsung ke seluruh lapangan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi lokal. Dengan kata lain, peneliti memperoleh data langsung dari studi lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian peraturan yang dilakukan melalui studi bahan pustaka dan data sekunder.⁷¹

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui secara langsung tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama tentang jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dan pandangan tokoh agama tentang praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol, apa saja aspek yang mempengaruhi ketika terjadi praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol, dan bagaimana cara menanggulangi peredaran jual beli minuman tuak yang mengandung etanol.

Setelah terkumpulnya semua data, peneliti kemudian mengkaji data tersebut melalui hukum Islam yang di ambil dari Fiqh Muamalah dan hukum positif yang umumnya dipakai di Indonesia.

⁷⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, h. 20.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h.15.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian.

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Lokasi ini dipilih untuk memudahkan pengambilan sampel bagi peneliti berdasarkan pertimbangan tertentu. Selain itu, Maiwa merupakan salah satu tempat yang dikenal banyak orang untuk jual beli tuak, sehingga peneliti memasukkan lokasi penelitian di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Kurang lebih 1 bulan (\pm 1 bulan) setelah membuat rencana penelitian yang menjadi acuan untuk melakukan penelitian, mengadakan seminar, dan mendapatkan persetujuan penelitian, persiapan (pengajuan rencana penelitian), pelaksana (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), pengolahan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk menghindari luasnya pembahasan. Maka dari itu, penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol yang didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama tentang jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, sumber datanya diperoleh dari lapangan langsung.⁷² Dalam penelitian tentunya terdapat jenis dan sumber data, dan sumber data dibedakan dua yaitu dari data masyarakat (lapangan) dan bahan pustaka.⁷³ Data yang digunakan dalam studi empiris umumnya terbagi dalam tiga kategori: data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data yang didapatkan dari wawancara langsung dengan penyedia informasi. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat (*pasari*), pembeli dan pemerintah dan tokoh agama untuk praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung pengolahan data pokok atau data lainnya. Untuk data sekunder terdiri dari beberapa buku yaitu buku berkaitan hukum ekonomi syariah, jual beli, *sadd al-dzari'ah*, peraturan daerah Kabupaten Enrekang tentang larangan peredaran *khamr* dan dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel dan data-data dari para informan.

⁷² Soejono Soekanto, h 12.

⁷³ Soejono Soekanto, h. 1.

3. Data Tersier

Data, termasuk instruksi dan deskripsi, sebagai sumber primer, sumber hukum sekunder, dan dokumen tambahan yang menyertakan informasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kamus, ensiklopedi, dan literatur lain yang dapat mendukung data primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul yaitu definisi hukum ekonomi syariah, tuak, minuman beralkohol (*Khamr*), peran pemerintah Daerah, dan teori jual beli, teori *saddu al-Dzari'ah*, cara pembuatan dan kandungan alkohol tuak, dasar hukum tuak dan minuman beralkohol, syarat dan rukun jual beli, dasar hukum jual beli, serta teori tentang jual beli yang di haramkan, ketentuan hukum tentang minuman beralkohol kemudian diambil hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Observasi atau kerja lapangan bertujuan untuk menguji hipotesis dengan mempelajari dan memahami perilaku hukum masyarakat yang diamati melalui matanya.⁷⁴

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi pada beberapa pemerintah dan tokoh agama serta *pasari* dan pembeli untuk mengetahui cara penanggulangan praktik jual beli tuak yang mengandung etanol yang terdapat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penulis

⁷⁴ Bahder Johan Nasution, h. 169.

melakukan pengamatan secara langsung dengan terjun ke lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil beberapa sampel secara acak.

3. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan format wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terbimbing, dimana pewawancara membawa pedoman yang menguraikan apa yang akan ditanyakan sehubungan dengan objek yang diteliti.⁷⁵

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen wawancara tentang peran pemerintah dan pandangan tokoh agama tentang praktik jual beli tuak yang mengandung etanol. Dari instrumen wawancara tersebut peneliti menanyakan bagaimana praktik jual beli tuak dan bagaimana peran tokoh agama dan pemerintah dalam menanggulangi peredaran jual beli minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

4. Dokumentasi berarti item tertulis. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data untuk membuat catatan penting tentang masalah yang diselidiki, memastikan bahwa data lengkap, valid, dan tidak berdasarkan perkiraan. Temuan penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara lebih reliabel bila didukung dengan dokumentasi..⁷⁶

F. Uji Keabsahan Data

Sebelum menganalisis data, peneliti terlebih dahulu menguji keabsahan (*reliabilitas*) data. Uji validitas data yang dilakukan oleh peneliti adalah uji

⁷⁵ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV Rajawali, 1985), h. 230-231.

⁷⁶ Basrowi dan Suwandi, h. 158.

plausibility dan uji konfirmasi. Tujuan dari *Confidence Check* adalah untuk: *Pertama*, lakukan survei agar tingkat kepercayaan terhadap hasil dapat dicapai. *Kedua*, mendemonstrasikan derajat kepastian hasil melalui bukti-bukti peneliti atas banyak fakta yang diselidiki..⁷⁷ Uji validitas data yang digunakan dalam uji *reliabilitas* adalah uji *triangulasi* data.

G. Teknik Analisis Data

Lexy J. Moleong berpendapat bahwa setiap teknik atau proses analisis data kualitatif dimulai dengan memeriksa semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu primer (wawancara, observasi atau pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto) serta sekunder (buku, jurnal, penelitian yang terkait). Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah proses mengubah data mentah dari catatan tertulis lapangan menjadi proses seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data. Pelipatan data juga dapat diartikan sebagai kegiatan merangkum, mengklasifikasikan apa yang paling penting, memfokuskan pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Reduksi data dilakukan dengan cara memetik dan menyeleksi semua data yang masuk dari observasi, wawancara dan dokumentasi, lebih memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 324.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan kumpulan informasi yang memberi kesempatan untuk menarik kesimpulan. Data disajikan dengan maksud untuk memudahkan peneliti untuk melihat gambar secara keseluruhan atau sebagai bagian eksklusif dari penelitian. Data disajikan dalam bentuk teks deskripsi deskriptif yang diambil dari wawancara yang dilakukan dan didukung oleh dokumen, foto dan gambar sejenis untuk menarik kesimpulan.⁷⁸ Data disajikan dalam dua bentuk, yaitu tabel dan diagram.

3. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menarik kesimpulan termasuk intisari rangkaian yang muncul dalam penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan peneliti. Menarik kesimpulan dari masalah yang ada. Ini adalah tahap akhir dari proses penelitian dan sesuai dengan rilis data sebelumnya. Dalam kesimpulan ini, peneliti mempersempit masalah di atas dengan menggambarkan data dalam format kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak berlebihan, dan efektif.⁷⁹

Hasil yang diharapkan tercapai pada tahap ini ialah informasi tentang tinjauan hukum ekonomi syariah yang didalamnya terdapat peran pemerintah dan tokoh agama terhadap jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

⁷⁸ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 46.

⁷⁹ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Praktik penjualan tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa dilakukan dengan cara para pembeli yang ingin meminum langsung ke rumah *pasari* untuk membeli, setiap penjual sudah mempunyai pelanggan tetap yang sering datang untuk membeli minuman. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak.

a. Pembeli yang Mendatangi *Pasari*

Pembeli datang sendiri ke rumah *pasari* karena telah mengetahui tempatnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan dengan *pasari* ialah orang yang langsung mengambil dari pohonnya kemudian menjualnya dengan nama samaran Laparinung:

Kalau mereka mau minum yah langsung datang kesini, kami yang sebagai *pasari* ini hanya duduk jual di rumah tidak pergi tawar ke mereka yang mau beli. Sebenarnya kan ini bukan minuman yang semua orang suka, tetapi memang yah orang-orang tertentu yang mau, terlebih lagi kalau ada acara-acara mereka pasti pesan. Kalau mereka tidak sempat datang kerumah, mereka menelpon tanya adakah tuak.⁸⁰

Pasari merupakan seorang yang mengambil langsung dari pohonnya kemudian menjual kepada orang yang ingin membelinya. Tidak semua orang

⁸⁰ *Laparinung, Pasari, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.*

menyukai minuman tuak yang mengandung etanol ini. Terkadang mereka menjualnya kepada orang-orang tertentu saja. Seperti orang-orang dahulu karena memang sebenarnya minuman tuak yang mengandung etanol ini digunakan di acara-acara dahulu.

b. Setiap Pembeli Mempunyai Pelanggan Tetap

Semua penjual sudah memiliki pelanggan tetap yang sering datang ke rumahnya untuk membeli tuak yang mengandung etanol.. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Ismail:

Saya kalau mau membeli pasti ke tempat yang sering saya datangi, dengan kata lain punya tempat langganan sendiri untuk beli minuman tuak tersebut. Kan beda kalau punya langganan, karena biasa biar tengah malam itu mereka tetap melayani dan bisa langsung minum ditempat juga terlebih lagi kita itu bisa racik sesuai kemauan kita.⁸¹

Berdasarkan paparan data di atas temuan penelitiannya tentang praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa adalah pembeli yang langsung mendatangi rumah *pasari* karena sudah mengetahui tempatnya. Sebagaimana hasil wawancara dan setiap pembeli itu mempunyai tempat langganan tetap yang sering datang untuk membeli tuak yang mengandung etanol ini.

Orang yang membeli harus orang yang berakal sehat. Orang gila, anak-anak dilarang mengadakan akad jual beli. Menurut penelitian penulis, rata-rata usia jual beli tuak di atas 15 tahun. Kontrak penjualan harus dilaksanakan oleh orang yang berakal sehingga salah satu pihak tidak merasa dicurangi oleh pihak lain.

⁸¹ Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 20 Juli 2022.

Jika penjual menarik kembali tuak tersebut, maka proses *ijab* dan *qabul* akan dilakukan pada saat transaksi jual beli ini dilakukan. Pembeli akan membayar Penjual sejumlah sesuai dengan kesepakatan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Bahasa yang digunakan penjual dan pembeli juga sangat sederhana. Ketika akad jual beli selesai, penjual dan pembeli saling berterima kasih dan berharap pembeli akan cocok dengan tuak yang dibeli. Ungkapan “terima kasih” memberikan pengertian bahwa kedua belah pihak menyetujui barang yang diperjualbelikan, dapat diwujudkan dengan gerak isyarat. Dalam jual beli selalu berjalan beriringan dengan apa yang disebut perikatan, dan tentunya selalu dengan para pihak yang melakukan jual beli tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut membuat transaksi jual beli menjadi sempurna. Selain adanya para pihak, terdapat rukun jual beli yang salah satunya adalah adanya benda yang ditransaksikan.

Warung di lokasi strategis biasanya merupakan kumpulan transaksi jual beli. Tidak ada perjanjian pengangkutan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ini. Sebelum melanjutkan transaksi, pembeli dapat memilih tuak yang diinginkan. Jual beli dilakukan tanpa paksaan antara para pihak dan harus berdasarkan kesepakatan bersama. Jual beli tuak berbasis etanol di daerah Maiwa dapat dengan mudah diberikan langsung ke pembeli. Hal ini dikarenakan barang yang diperjualbelikan sudah berada di tangan penjual dan pembeli sudah melakukan seleksi sebelumnya.

Akan tetapi, jika dilihat dari objeknya yaitu tuak ini mengandung *khamr* maka didalam hukum Islam, ini sesuatu yang diharamkan untuk diperjual belikan dikarenakan unsurnya atau zatnya yang dilarang dalam Islam. Terlebih lagi yang membelinya ada yang umur 15 tahun dan ini akan memberikan dampak yang serius pada diri sendiri dan orang lain dikarenakan emosi pada umur tersebut belum sepenuhnya stabil. Ketika diminum secara berlebihan akan mendatangkan kemudharatan. Inilah Islam tidak serta merta melarang seseorang.

B. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Pemerintah daerah yang menjadi narasumber penelitian ini diambil dari Polsek dan Perangkat Camat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang bahkan diantara mereka ada yang mantan peminum tuak yang mengandung etanol ini.

Pendapat yang diutarakan oleh seorang narasumber yakni bapak Ismail selaku pegawai Camat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan beliau adalah seorang yang mengkonsumsi tuak yang mengandung etanol ini.

Sebenarnya kalau mau ditanya kenapa mengkonsumsinya yah karena ini tuak lebih murah dari yang minuman alkohol lainnya dan tuak ini budayanya turun temurun dari dahulu, kan dulunya itu digunakan untuk menambah stamina dan penghangat badan, dan kalau ada itu apa namanya yang acara-acara hajatan dan pengantin yah itu kami minum untuk kesenangan bersama tapi sekarang itu banyak yang salahgunakan ini, saya minum terakhir tahun 2008, dan tentunya tuak manis sama pahit ini beda yah, palingan yang banyak manfaatnya itu tuak manisnya kalau tuak pahitnya yah buat kami fly.⁸²

Jika dilihat hasil wawancara diatas tidak bisa dipungkiri pandangan salah satu masyarakat Kecamatan Maiwa terhadap minuman ini merupakan budaya dari

⁸² Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 20 Juli 2022.

daerah yang sudah ada dari zaman dahulu, yang harus dijaga jika ingin diterapkan susah untuk dikondisikan di zaman sekarang karena yang dulunya minuman ini hanya digunakan sebagai penambah stamina seseorang dalam bekerja dan jika dalam suhu yang dingin sebagai penghangat badan serta sebagai penghilang lelah jika berkumpul bersama teman-teman dimana setiap ada acara baik itu berupa pesta maupun acara adat lainnya pasti menyajikan tuak. Akan tetapi sekarang tuak itu sudah beralih fungsi, disalahgunakan.

Transaksi tentu didalamnya memiliki pihak-pihak yakni penjual dan pembeli. Disini dijelaskan bahwasannya pihak-pihak tersebut tebagi. Ini yang diungkapkan oleh bapak Ismail selaku pengonsumsi tuak.

Orang yang biasanya memproduksi tuak itu berasal dari kalangan petani aren dan pengusaha makanan ringan dan pihak yang membeli pedalaman, akan tetapi sekarang berkembang pihak yang membeli sampai dengan orang pendatang yakni orang luar Kabupaten Enrekang. Saya membeli tuaknya per jerikannya 5 liter, kalau bukan jeriken yah kantong plastik warna hitam atau warna merah. Harganya itu dulu Rp. 10.000 isinya udah 5 liter. Membelinya itu langsung dari pembuatnya tetapi bukan dirumah dilakukannya itu yah dihutan-hutan dan itu kalau bukan bawa tas bawa sarung untuk tutupi, tetapi saya pernah lihat ada juga itu yang jual tuak manis dia pajang didepan jualannya tapi kalau mau tanya tuak pahit mereka juga sediain⁸³.

Jika ingin memiliki tuak tersebut, tentunya transaksinya tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari yang namanya razia-razia oleh pihak yang berwenang.

Hasil wawancara juga dilakukan dengan *pasari* ialah orang yang langsung mengambil dari pohonnya kemudian menjualnya dengan nama samaran Laparinung

Kalau dalam satu hari itu disadapnya di pagi dan sore hari. Biasanya kami langsung ambil dari pohon dan difermentasi lagi, rasanya itu kecut. Kalau yang aslinya itu cuman bisa bertahan sekitaran 4 jam setelah itu maka berubah

⁸³ Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 20 Juli 2022.

menjadi pahit. Biasa itu ada orang yang langsung datang kesini untuk membelinya dan itu kami kasih ke mereka sesuai yang dimintanya”⁸⁴

Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ini budaya dalam meminum tuak ini susah untuk di binasakan secara langsung dikarenakan ini sudah menjadi kebiasaan sejak lama, seperti yang dikatakan Bapak Ismail:

Kalau dari orangtua yah karena mereka nda mau berhenti sudah kebiasaan sejak lama dan susah untuk berhenti, mungkin secara perlahan akan berhenti jika sudah diberi pemahaman oleh dilingkungan sekitarnya tapi itu juga tidak secara langsung dan keras yah.⁸⁵

Peredaran tuak di Maiwa sangat banyak, bukan hanya kalangan orangtua, anak mudapun bisa menjadi pihak penjual dan pembeli karena jual beli ini tidak mengenal batasan umur dan masing-masing dari mereka memiliki alasan tersendiri.

Tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang jika dihitung lumayan beredar banyak. Data ini diperoleh, yakni:

Saya pernah tanya kenapa nda dijadikan gula merah saja ini pak? Bukannya gula merah ini lebih mahal harganya,tapi mereka jawab prosesnya yang lama dan dengan menjual langsung seperti ini saja sudah dapat untung banyak. Terlebih lagi pekerjaan kami itu yah cuman ini.⁸⁶

Wawancara oleh Kapolsek Kecamatan Maiwa

Inikan aren ini turun temurun dari nenek moyang, tidak ada baik dari pihak pemerintahan atau masyarakat yang sekarang itu murni menanam tapi sudah ada memang dari dulu. Mereka itu biasanya minum sama-sama apalagi ada acara pengantin, hajatan. Dan terkadang mereka itu jual diluar wilayah kayak di Malino.⁸⁷

Dari data-data yang telah diperoleh, penulis mengambil kesimpulan tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang masih memperjualbelikan minuman tuak yang mengandung etanol ini, diantaranya:

⁸⁴ *Laparinung, Pasari, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.*

⁸⁵ *Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 20 Juli 2022.*

⁸⁶ *Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 20 Juli 2022*

⁸⁷ *Bahri, Kapolsek Maiwa, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.*

a. Faktor Ekonomi

Penulis memperoleh data berdasarkan wawancara langsung dan menemukan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pelaku adalah faktor ekonomi, dengan tuak, bahan baku utama produksi gula merah aren akan difermentasi dan pendapatan mereka akan meningkat menjadi jauh lebih tinggi. Terlebih lagi pengolahan tuak menjadi gula merah membutuhkan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan pembuatan tuak dengan etanol. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar pekerjaan lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, pendapatan dari produksi tuak yang mengandung etanol jauh lebih tinggi daripada gula merah.

b. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan yang padat penduduk dan tidak responsif terhadap isu-isu sosial yang muncul di dalamnya berdampak negatif bagi warga. Penulis melihat bahwa masyarakat belum benar-benar menanggapi masalah tuak yang mengandung etanol tersebut. Ada beberapa anggota masyarakat yang memberikan informasi ataupun komunikasi antar warga berjalan ke arah yang salah. Minuman tuak yang mengandung etanol dianggap biasa. Berbahan yang mengandung etanol tuak ini tentunya memiliki efek negatif yang akan menimbulkan tindak kriminal kejahatan.

c. Faktor Tradisi

Kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi tuak yang mengandung etanol juga berkontribusi terhadap fakta bahwa produksi tuak yang mengandung etanol masih lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan akan tuak yang mengandung etanol dilingkungan sekitar, yang kini

disukai bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja dan anak di bawah umur.

Munculnya anggapan di masyarakat bahwa minuman tuak berbahan dasar etanol merupakan minuman-minuman terdahulu juga menjadi salah satu faktor yang berdampak besar bagi masyarakat yang mempertahankan kebiasaan mengkonsumsi tuak berbahan dasar etanol meski hampir setiap hari dalam perayaan pesta rakyat minuman ini disajikan.

Adapun upaya pemerintah daerah mengatasi minuman tuak yang mengandung etanol, ciptakan keadaan di mana pecandu melakukan bisnis (sebaiknya yang benar-benar dia sukai/hobi positif) sehingga sedikit demi sedikit barang tersebut dapat dilupakan.

Pengawasan yang seharusnya dilakukan yaitu dengan menciptakan suatu keadaan dimana pecandu itu sendiri yang akan memutuskan untuk meninggalkan dunia kelam tempat dia berada. Jika pecandu sering mabuk dengan teman-teman, maka pecandu harus dinasehati untuk menjauh dari lingkungan tersebut.

Apabila seorang itu muslim, maka sering-seringlah datang ke masjid, mendengarkan ceramah agama dan bergaul dengan para ulama/orang-orang yang paham agama. Keluarga juga berperan penting, yaitu harus lebih sering memberikan nasihat/memperingatkan dengan lemah lembut, tentang bahaya minuman tuak yang mengandung etanol/narkoba. Dalam menasehatinya tentu tidak dengan memakai kekerasan atau memarahinya. Tuak ini tampaknya sulit apabila harus dihilangkan sepenuhnya. Mungkin dari sudut pandang agama masalah alkohol tidak ada toleransi. Tetapi pemerintah tidak tinggal diam tentunya, sering kami lakukan razia bersama dengan pihak yang berwajib dalam mengurangi peredaran tuak pahit ini.⁸⁸

Dengan demikian yang paling penting sebenarnya bukan untuk membasmi mirasnya, tapi perangkat hukum yang harus diperketat dalam hal pengaturannya setelah itu menegakkan peraturannya.

⁸⁸ Syamsinar Ss, KASI Umum Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 20 Juli 2022.

Hasil wawancara dengan Polisi yang bertugas di Kecamatan Maiwa yang bernama Abdul Hamid pada Tanggal 19 Juli 2022 penulis peroleh bahwa:

Dalam melakukan pengawasan, pihak-pihak yang terkait dalam tugasnya selain menjalankan Peraturan Daerah dan penegakkan terhadap Peraturan Daerah, juga melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam Peraturan Daerah tersebut. Salah satunya yaitu kita turun langsung melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman tuak pahit yang illegal di Kecamatan Maiwa.⁸⁹

Pengawasan dilakukan oleh Polsek Maiwa yang tugas pokoknya adalah penertiban dan pengawasan. Namun, didalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung karena merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, sehingga efektivitas pengawasan dapat terwujud.

Wilayah Kecamatan Maiwa, tempat penjualan minuman tuak pahit wajib dengan persetujuan Kepala Daerah, yang persetujuannya harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum dikeluarkan, harus didahului dengan cek tempat usaha yang digunakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman / beralkohol.

Hasil wawancara kepada salah seorang informan Bu Syamsinar memberikan keterangan bahwa:

Kami sudah memberikan wewenang kepada aparat setempat untuk bertugas secara umum melakukan penegakkan terhadap jalannya Peraturan Daerah, bentuk-bentuk penegakkan terhadap Peraturan Daerah khususnya pengawasan yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Kecamatan Enrekang seperti: pengawasan secara internal dan eksternal.⁹⁰

Mengingat penyebaran minuman yang mengandung etanol ini sangat berbahaya karena dapat berpengaruh terhadap kesehatan, bukan hanya itu, ternyata

⁸⁹ Abdul Hamid, Polri di Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

⁹⁰ Syamsinar Ss, KASI Umum Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 20 Juli 2022.

juga dapat mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat Maiwa. Beberapa pertimbangan demi kemaslahatan bersama maka pemerintah telah memutuskan untuk mengizinkan sejumlah kecil pedagang untuk mendistribusikan dan menjualnya. Terbatas untuk distributor saja. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dalam mengontrol penggunaan minuman beralkohol itu sendiri.

Hasil wawancara kepada salah seorang informan Kapolsek Maiwa memberikan keterangan bahwa:

Ada beberapa penjual yang memiliki izin menjual minuman tuak pahit ini namun lebih banyak yang tidak memiliki izin, 80% itu penjual gula merah, 20% nya yah itu illegal.⁹¹

Koordinasi diperlukan untuk melaksanakan pengawasannya, sehingga kerjasama dan kemampuan aparat pemerintah Kecamatan Maiwa semakin diperkuat, kebersamaan, kelancaran, efisiensi dan efektivitas akan lebih ditingkatkan, dan pelaksanaan tugas akan lebih sejalan dengan pengawasan, yang terintegrasi dalam melakukan pengawasan terhadap tempat penjualan minuman tuak yang mengandung etanol ini yang konon melakukan penyimpanan.

Hasil wawancara dengan Kapolsek Maiwa:

Masih ada beberapa masyarakat yang tidak mau bekerja sama dalam memberikan kesaksian di dalam proses penegakan hukum terhadap tempat-tempat penjualan minuman tuak illegal yang dianggap telah mengganggu ketertiban umum. Karena setiap kami lakukan penggerebekan yah paling kami jumpai tuak manisnya yang mereka pajang, itupun kami dapatkan dari hutan-hutan saja yang peminumnya. Masyarakat awalnya itu dia kelola tuak ini menjadi gula merah dan itu tidak masalah, tetapi ketika mereka menjadikannya tuak pahit nah disitulah masalahnya. Daerah sini yang sering ditemui yaitu penjual tuak manis. Tapi kami sering mendapatkan masyarakat ada yang mengkonsumsi di hutan-hutan katanya untuk kerja penambah stamina. Sebenarnya ini penyakit masyarakat, karena kami sering melakukan penggerebekan di hutan-hutan.⁹²

⁹¹ Bahri, Kapolsek Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

⁹² Bahri, Kapolsek Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan dan kontrol masyarakat masih sangat rendah karena kurangnya rasa kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri, secara langsung terbukti bahwa ini adalah tindakan penyalahgunaan minuman tuak ini. Selain itu, jika diminta untuk menjadi saksi, mereka takut mengungkapkan sesuatu yang mereka ketahui karena jika hal itu terjadi akan diancam oleh sindikat yang mendistribusikan tuak yang mengandung etanol.

Berdasarkan beberapa keterangan informan, pihak berwenang setempat bertekad sangat tegas dalam membendung penyebaran tuak yang mengandung etanol di tengah masyarakat, terutama di kalangan remaja.

Jadi menurut penulis, pengawasan terprogram sangat baik. Namun, implementasinya, terutama di di lapangan yaitu tempat-tempat penjualan masih kurang dan belum mampu menangani daerah yang berkembang pesat di mana penjualan minuman tuak ilegal sekarang terjadi.

Hal ini juga karena kendala-kendala yang sampai sekarang belum bisa terealisasikan oleh Pemerintah Kecamatan Maiwa, di mana pengawasan yang dilakukan untuk memantau di mana minuman tuak ilegal dijual tidak cukup efektif.

Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum pemerintah daerah, kedua belah pihak ditugaskan untuk melakukan penindakan oleh pelaku pembeli dan penjual minuman ilegal yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2004. Dilakukan sehubungan dengan penegakan hokum yang ditujukan untuk penjualan minuman beralkohol ilegal, sanksi tegas harus dijatuhkan. Sanksi berat, antara lain berupa peringatan dan pidana penjara, dikenakan kepada pihak-pihak yang masih menjual tuak secara ilegal sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan.

Adapun pendapat yang diberikan oleh Bu Syamsinar setempat mengenai pengedaran minuman tuak pahit bahwa:

Setiap dilakukan razia dan ada masyarakat yang masih menjual dan menyediakan tuak tanpa izin dari pemerintah setempat, maka akan dianggap sebagai pelanggaran dan tentunya selain penyitaan barang tersebut juga diberikan sanksi berupa kurungan. Jika tercatat telah melakukan beberapa kali pelanggaran maka pihak kepolisian akan memproses dan menyerahkan catatan pelanggarannya untuk disidangkan.⁹³

Upaya tersebut dilakukan agar para penjual minuman tuak illegal tidak mengulangi lagi permasalahan hukum yang sama, yang nantinya diharapkan tempat-tempat penjualan minuman tuak tersebut dapat berjalan sebagaimana tujuan yang sebenarnya.

Pendapat yang berbeda diberikan oleh Pegawai Camat yang mengatakan bahwa:

Beberapa kali razia yang dilakukan oleh aparat polisi setempat, tapi masih saja ada beberapa penjual yang tidak jera.⁹⁴

Pendapat yang berbeda juga diberikan oleh Kapolsek Maiwa bahwa:

Semua yang menyangkut masalah penyalahgunaan minuman beralkohol sudah diatur dalam peraturan daerah, namun masih banyak saja penjual maupun remaja yang menyalahgunakan minuman beralkohol untuk keuntungan dan kesenangan masing-masing, padahal dampak dari penyalahgunaan alkohol akan mendapatkan sanksi baik pengguna maupun penjual padahal sanksi sudah jelas tapi mau bagaimana yang melanggar juga masih sangat banyak, terutama bagi pengguna yang masih berada pada usia sekolah.⁹⁵

Tindakan hukum ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengawasan,

⁹³ Syamsinar Ss, KASI Umum Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 20 Juli 2022.

⁹⁴ Ismail, Staf Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 20 Juli 2022

⁹⁵ Bahri, Kapolsek Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Pengendalian, Peredaran, Penjualan dan Perizinan Tempat Penjualan minuman beralkohol sebagai penegakan sanksi terhadap pengedar minuman beralkohol ilegal demi keamanan dan stabilitas di kecamatan Maiwa.

Upaya penanggulangan tindak pidana minuman keras berbahan dasar etanol yang beredar di Kecamatan Maiwa telah diupayakan oleh beberapa instansi terkait dalam hal ini kepolisian bekerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Upaya-upaya pemerintah untuk memerangi perdagangan tuak yang mengandung etanol meliputi:

1. Upaya Pre-Emtif

Pencegahan dalam kejahatan, yaitu menanamkan nilai/norma yang sesuai agar nilai/norma tersebut melekat pada diri manusia. Oleh karena itu, sekalipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, itu bukanlah kejahatan tanpa adanya niat untuk melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara Bahri selaku Kapolsek Maiwa untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan tuak yang mengandung etanol, antara lain:

- a. Berkolaborasi dengan masyarakat seperti orang tua, guru, dan polisi untuk mencegah penyebaran tuak yang mengandung etanol.
- b. Berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan nasehat dan pemahaman hukum kepada pelajar dan masyarakat umum mengenai hukuman berat bagi pelanggar dalam peredaran minuman tuak berbahan dasar etanol. Selain penyuluhan, pamphlet atau baliho yang menunjukkan bahaya minum alkohol juga dipasang.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-Emtif yang bertujuan menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bahri, Kapolsek Maiwa, tindakan pencegahan secara proaktif dan cepat ditanggapi ketika melakukan penyelidikan untuk menangani kasus pidana peredaran tuak yang mengandung etanol antara lain:

- a. Memberikan pengawasan masyarakat yang tepat melalui Kamtibmas.
- b. Di rumah, orang tua harus memberikan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan disiplin, dan orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
- c. Tingkatkan pengawasan dengan melakukan patroli rutin di daerah-daerah di mana tuak yang mengandung etanol disalahgunakan dan didistribusikan di Kecamatan Maiwa.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala sesuatu yang mencurigakan di daerah tersebut.

Kegiatan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Maiwa harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana peredaran nira aren yang mengandung etanol. Upaya pencegahan ini membatasi ruang gerak dan mengambil tindakan untuk mengurangi dan meminimalkan dampak pada bidang kehidupan lainnya.

3. Upaya represif

Upaya represif ditujukan untuk menindaki pelaku kejahatan atas kejahatannya, menyadari bahwa kejahatannya tidak dibenarkan secara hukum dan merugikan masyarakat, serta mencegah agar tidak terulang kembali.

Pemberantasan tindak pidana peredaran tuak yang mengandung etanol dilakukan dengan upaya represif dengan menindak, mengusut, dan menindak pelanggar.

Penanggulangan kejahatan peredaran minuman yang mengandung etanol ini menggunakan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan & penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman yang mengandung alkohol menggunakan peraturan dan hukuman yang mampu menyebabkan berdampak jera bagi pelakunya dan sebagai ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa supaya bisa mengurungkan niatnya.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan diatas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai Pengawasan, Pengendalian, Penedaran dan Penjualan Serta Perizinan Tempat Penjualan alkohol bahwasannya tuak yang mengandung etanol ini boleh pada perjualbelikan, tetapi wajib memenuhi kondisi yang sudah ada pada peraturan wilayah kabupaten Enrekang.

Akan tetapi, hal ini jika disesuaikan dengan menggunakan Mazhab Imam Syafi'i, bahwasannya seluruh minuman yang saat meminumnya memabukkan maka disamakan dengan *khamr* dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa bagi setiap orang yang meminum *khamr* dikenakan sanksi *had*, walaupun pada kenyataannya seorang yang meminum *khamr* tadi tidak mabuk lantaran seorang tersebut kebal terhadap minuman tuak yang mengandung etanol, padahal telah jelas bahwa secara umum *khamr* tadi haram dan memabukkan. Seseorang yang meminum *khamr*, baik olehnya meminum sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap haram, mabuk atau tidak mabuk tetap sama yaitu haram.

Jika ditinjau dari teori *sadd dzari'ah*, segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan harus dicegah karena mencegah lebih baik daripada mengobati.

Islam tidak serta merta melarang umatnya dalam melakukan sesuatu, semua diperbolehkan dengan syarat tidak adanya dalil yang melarangnya. Contoh, minuman tuak yang mengandung etanol ini zat atau unsurnya termasuk kedalam *khamr*, yang kita ketahui bersama bahwa hal tersebut telah diharamkan dalam Islam karena dapat membawa kemudharatan ketimbang kemaslahatan bersama, ketika orang-orang terdahulu mulai memperkenalkan tradisi meminum-minuman tuak yang mengandung etanol ini dihadapan anak-anak maka generasi-generasi penerusnya akan mengikuti kebiasaan orangtua dan ini tentunya merusak generasi penerus bangsa karena yang mencobanya bukan hanya satu orang tapi akan memanggil teman-teman yang lain untuk bersenang-senang. Sehingga hal tersebut yang dahulunya dianggap tradisi harus diberi pemahaman bahwa hal tersebut akan berdampak besar kedepannya dan harus dicegah sebelum merusaknya lebih parah lagi.

C. Peran Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Negara kita memiliki banyak sekali jenis minuman tradisional, baik yang langsung diperoleh dari sari tumbuhan maupun yang diolah dari berbagai jenis buah-buahan. Misalnya minuman yang terbuat dari air sari pohon Aren (Enau) atau pohon Lontar. Telah lama dikenal sebagai minuman segar yang diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, yang biasa dikenal dengan minuman tuak, minuman yang memabukkan. Padahal, sari pohon Aren (Enau) atau pohon Lontar memiliki rasa manis segar alami khas pohon palem.

Setelah dipilih sebagai tanaman khas Sulawesi Selatan, pohon aren ini diyakini awalnya dibawa dari Gujarat oleh para pedagang. Penyebaran tanaman ini

menyaingi penyebaran Islam di beberapa bagian Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan ke-17.

Nira dari sejumlah pohon aren dikumpulkan, direbus sepanjang hari dan dipadatkan menjadi gula merah atau gula aren. Disebut gula merah karena warnanya yang merah.

Hingga tahun 1980-an, masyarakat Sulawesi Selatan mengakui Kabupaten Enrekang sebagai penghasil gula aren berkualitas tinggi. Pembuatan gula aren dibentuk dengan membagi tempurung kelapa kering menjadi dua bagian yang sama, sehingga memiliki bentuk bulat yang dibagi menjadi dua. Gula aren Maroangin berbentuk persegi panjang seperti model batu bata yang dibungkus daun jati.

Manyang adalah sebutan dari orang-orang di sejumlah perkampungan di Kabupaten Enrekang untuk nira aren yang telah difermentasi dengan kulit kayu Buli. Ada yang menyebutnya Tuak Pahit. Semakin banyak kulit kayu buli direndam, semakin pahit rasanya dan semakin memabukkan peminumnya. Apalagi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang banyak pohon lontarnya selalu banyak penjual minuman segar yang terbuat dari sari pohon lontar daripada harus bersusah payah lagi untuk diolah menjadi gula merah.

Sampai saat ini masih terdapat sejumlah jalur yang dikenali sebagai tempat penjualan minuman segar nira Lontar di Sulawesi Selatan.⁹⁶ Dan saat ini minuman ini digunakan oleh masyarakat Maiwa untuk acara adat, sebagai obat penghangat badan, meningkatkan daya tahan tubuh dalam bekerja, bahkan ada yang menggunakannya untuk senang-senang

⁹⁶ Mahaji Noesa, "Tuak Campur Sambel Bikin Pasutri Hot Dan Tokcer" <<https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/5fc24ab1d541df577b190e42/tuak-campur-sambel-bikin-pasutri-hot-dan-tokcer?page=all#section2>>, 28 November 2020 diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

Beberapa referensi memberikan kesimpulan khusus ketika menggambarkan Tuak. Jadi itu adalah sejenis minuman beralkohol tradisional yang difermentasi dari getah pohon (Mayang Enau) dengan kelapa dan beberapa pohon yang mengandung gula seperti aren dan gula aren. Setelah beberapa hari fermentasi, kadar gula berubah menjadi alkohol, dan jika dibiarkan, kadar alkohol akan menjadi sekitar 4%. Enrekang adalah daerah yang paling banyak tumbuh pohon daun bawang. Hal ini memungkinkan masyarakat Enrekang untuk melestarikan minuman tradisional Tuak. Karena pelestarian tuak ini, sebagian besar penduduk atau masyarakat Enrekang adalah penjual atau distributor minuman tuak untuk kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan muamalah adalah kegiatan di mana anggota masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli merupakan salah satu bentuk perdagangan untuk meningkatkan taraf hidup. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sifatnya saling mendukung, dan sangat dianjurkan, terutama dalam Islam, karena ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam hukum Islam. Yang terpenting dalam transaksi jual beli juga mencari produk yang halal. Berdagang dengan cara jual beli merupakan kegiatan hukum yang dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan masyarakat sebagai entitas sosial. Salah satu perdagangan yang dilarang dalam Islam adalah jual beli barang haram dan najis. Misalnya tuak dengan etanol, anjing, mayat, berhala, anggur dengan etanol sebagai tuak.⁹⁷

Karena banyaknya minuman tuak yang diproduksi di masyarakat Maiwa, minuman tradisional ini sering disalahgunakan, terutama di kalangan anak muda di

⁹⁷ Hamsir Siti Amina Hardianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Moke", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2022), h. 88–89.

daerah Maiwa. Menurut penelitian yang dilakukan peneliti, masih banyak permasalahan penyalahgunaan minuman tuak tradisional ini.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti mengidentifikasi tokoh agama di kecamatan Maiwa yang mengetahui dan memahami masalah agama dan dalam hal tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Selain itu, tokoh agama yang peneliti gunakan sebagai narasumber adalah Majelis Ulama Indonesia dengan satu tujuan: membantu membangun masyarakat yang adil, sejahtera, aman dan damai.⁹⁸ Dan tokoh agama yang peneliti jadikan narasumber adalah seorang Majelis Ulama Indonesia dan ulama pengasuh pondok pesantren modern Rahmatul Asri yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Selain teori-teori di atas, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para pemuka agama. Secara spesifik, salah satu definisi yang diberikan oleh H. Amir Musthafah selaku ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang. Katanya, "Karena tuak itu minuman yang memabukkan (termasuk *khamr*), maka jual beli minuman tuak itu haram".⁹⁹

Peredaran jual beli tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 2 macam. Hal ini sesuai dengan penyampaian Ketua MUI:

1. Tuak manis, dimana tuak manis ini belum terfermentasi dan tidak tercampur bahan lainnya masih murni tetapi harus dikasih masuk dalam kulkas agar tidak terfermentasi

⁹⁸ "Sebagaimana Termaktub Dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yang Disahkan Pada Musyawarah Nasional Pertama, Yaitu Yang Terdapat Pada Pasal 2 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI)".

⁹⁹ H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

2. Tuak Pahit yaitu tuak yang sudah tercampur dengan bahan-bahan kimia yang telah berubah warna menjadi putih dan rasanya itu kecut pekat.

Tentu kalau dilihat secara Agama pasti kita melarangnya karena sudah termasuk dalam minuman yang memabukkan. Di Kecamatan Maiwa ini praktik jual belinya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tuak manis maupun pahit apabila berlebihan diminum dan didiami beberapa jam maka rasanya hampir sama dan tentunya sama-sama memabukkan. Di Daerah Kecamatan Maiwa ini paling banyak itu juga pasarinya, yakni orang yang mengambil langsung dari pohonnya kemudian dijadikan gula, dan apabila ada yang mencampurkan atau menfermentasikannya maka berubah menjadi minuman yang memabukkan. Tetapi pasarinya ini tidak tahu, palingan yang tahu itu cuman keluarganya. Cara dipesannya itu ketika langsung dengan pesarinya yaitu kita mau pesan 3000 atau berapa yah mereka simpankan.¹⁰⁰

Ulama lain berpendapat yakni :

Sebenarnya masyarakat disini harus dikasih pemahaman bahwasanya tuak yang telah difermentasi itu termasuk minuman yang sudah diharamkan dalam Islam. Awalnya mereka sebenarnya mengolah menjadi gula aren, tetapi ada sebagian dari mereka tidak paham mengolah menjadi gula aren maka mengolahnya menjadi tuak. Ini tuak manis apabila didiamkan akan menjadi pahit karena kan bahan dasarnya ini gula, nah gula ketika di fermentasi pasti ada alkoholnya kemudia pasti ada kecutnya, manisnya sudah hilang tapi tidak 100% hilang lebih cenderung kecut dan sepat karena itu sudah di fermentasi pakai ragi fermentasinya makanya jadi pahit.¹⁰¹

Dari dua pendapat tentang tuak diatas dapat disimpulkan. Bahwasannya tuak adalah jenis minuman tradisional yang memabukkan. Yang mana tuak di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang terdiri dari dua jenis tuak yang di perjualbelikan, yakni tuak manis dan tuak pahit.

Islam mengizinkan transaksi asalkan tidak keluar dari syariat Islam itu sendiri. Mengenai masalah jual beli tuak, beberapa masyarakat Maiwa tidak diperbolehkan untuk jual beli tuak walaupun rukun jual beli sudah terpenuhi tetapi syarat jual beli belum terpenuhi. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu guru pondok pesantren Modern Rahmatul Asri, Bapak Mursalim N yakni:

¹⁰⁰ H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

¹⁰¹ Imran Hante, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Tentunya sebelum mengharamkan sesuatu pastinya ada batasan-batasan yang dianggap haram dan dianggap halal dengan mereka memahami aturan agama tentang tuak ini, mereka yang dulunya mengkonsumsi tuak di acara-acara sekarang menggantinya menjadi minuman biasa saja dan mereka juga memanfaatkan tuak sebagai nilai ekonomi yang menjadikannya gula dan lain sebagainya. Tetapi sekarang jika disalahgunakan yaitu dengan memperjualbelikan minuman yang memabukkan ini kepada masyarakat tentunya proses jual belinya itu dilarang oleh Islam.¹⁰²

Segala hal memiliki dampak positif dan negatif, termasuk dalam minuman tradisional yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yakni tuak. Menurut pendapat Imran Hante yakni :

Ini sebenarnya kalau mereka tahu yah cara mengolahnya dengan baik yaitu bisa dijadikan gula merah dan pendapatannya itu lumayan dan bisa dijadikan sumber penghasilan. Contoh kampung yah kebetulan keluarga saya di Desa Ongko itu adalah salah satu kampung yang penghasil gula terbanyak di daerah Maroangin karena disana rata-rata hampir 50-60% rata-rata penduduknya penyadap tuak tetapi mereka jadikan gula merah karena gula merah itu harganya lebih tinggi kadang perkilonya bisa sampai Rp. 15.000-Rp. 20.000. Tetapi ketika tuak yang pahit ini tidak ada manfaatnya dan segi negatifnya memabukkan dan akan menimbulkan kejahatan kriminal dilingkungan karena otak sudah tidak sadar lagi.¹⁰³

Beberapa pemain memainkan peran dalam suatu perusahaan. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan tuak tradisional yang dibahas dalam penelitian ini. Ada tiga pihak yang terlibat dalam jual beli tuak: pedagang, penjual, dan pembeli. H. Amir Musthafah berpendapat bahwasannya “pelakunya adalah orang-orang atau kelompok masyarakat yang pemahaman agamanya kurang kemudian latar belakang pendidikan, malas ikut pengajian. Sehingga yang datang di pengajian yah orang-orang sadar sehingga mereka tahu mana yang dilarang oleh agama dan mana yang tidak. Intinya itu yah kurangnya pendidikan dan pemahaman agama.”

¹⁰² Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.

¹⁰³ Imran Hante Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.

Adapun Pendapat Ulama lain alasan masyarakat masih melestarikan tuak yakni:

Pertama yaitu budaya turun temurun, ini sebenarnya yang sulit dikendalikan budaya turun temurunnya karena semakin mereka disugesti sama orangtua bahwa tuak ini begini ada manfaatnya yah mereka akan tetap gunakan kedepannya. Selain itu, kurangnya pemahaman dari dampak negatif tuak pahit ini. Kemudian kurangnya sosialisasi dari dinas kesehatan ke masyarakatnyato tentang bahaya tuak untuk kesehatan. Karena ini ulama sama pemerintah dan masyarakat lainnya harus berjalan seiring untuk mengurangi dampak bahaya tuak.¹⁰⁴

Dengan adanya penyalahgunaan dalam minuman tradisional berjenis tuak ini terjadi Itulah beberapa dampak negatif yang dapat mengganggu masyarakat yang tidak berkecimpung dalam penggunaan minuman tuak tradisional ini. Jika ada dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat, maka solusi atau tindakan yang akan diambil. Solusi yang peneliti masukkan adalah solusi yang diberikan oleh narasumber, yaitu solusi yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh H. Amir Musthafah selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia yakni :

Karena tuak yang beredar bukan tuak asli tetapi air yang direkayasa maka solusinya adalah pengalihan manfaat. Misalnya: sari tuak digunakan untuk bahan-bahan yang lain contohnya pembuatan gula merah. Akan tetapi jika solusi ini tidak bisa dilakukan maka solusinya adalah peningkatan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat. Seperti yah otomatis kan masyarakat berkumpul itu di hari Jum'at, biasanya di Enrekang ini kita sebagai MUI kalau ada hal-hal tertentu, sosialisasinya yaitu lewat khutbah Jum'at. Biasanya kita umumkan ke masyarakat dan biasanya kita juga menjalin kerjasama dengan kepolisian dan biasa juga dilakukan di tempat-tempat pengajian.¹⁰⁵

Selain penjelasan-penjelasan di atas, penulis meneliti beberapa alasan terjadinya praktik jual beli tuak yang semakin bertambah. Yang pertama pendapat dari seorang Guru Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri yakni bapak Imran Hante:

¹⁰⁴ Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

¹⁰⁵ H. Amir Musthafah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, *wawancara* di Maiwa, 19 Juli 2022.

Pertama mungkin karena sumber penghasilannya itu tidak ada, karena mereka kerjanya cuman sebagai penyadap jadi mereka lebih mudah menjual tanpa mengolahnya lagi menjadi tuak karena kalau mau diolah menjadi gula itu repot karena prosesnya panjang. Jadi cara simpelnya mereka cepat dapat uang yah karena mereka menjual. Tetapi bukan dari penduduk sini yang menjual langsung dalam bentuk tuak pahit tapi dalam bentuk tuak manis, nah yang pembeli ini yang akan menjadikannya tuak pahit dan kemudian akan dikonsumsi lagi sama orang-orang kampung.¹⁰⁶

Kesimpulan dari analisis antara pandangan para tokoh agama dan mazhab Imam Syafi'i, dapat disimpulkan bahwa tuak yang mengandung etanol tidak boleh diperjualbelikan, karena merupakan minuman yang memabukkan.



¹⁰⁶ Imran Hante Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa, 19 Juli 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik jual beli tuak yang mengandung etanol dan alasan yang di berikan, serta upaya yang dilakukan oleh para tokoh agama dan pemerintah dalam menanggulangnya:

1. Praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa adalah pembeli yang langsung mendatangi rumah *pasari* karena sudah mengetahui tempatnya dan setiap pembeli itu mempunyai tempat langganan tetap yang sering datang untuk membeli tuak yang mengandung etanol ini.
2. Peran tokoh agama dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ialah dengan meningkatkan pendidikan dan pembinaan Islam di masyarakat khususnya tentang minuman tuak yang mengandung etanol ini dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah adalah jenis minuman ini tentunya memabukkan dan tergolong ke *khamr* dan jelas telah diharamkan. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i zat yang memabukkan adalah haram. Dan tuak ini tidak diperbolehkan diperjualbelikan, karena tuak ini merupakan minuman yang dapat memabukkan.
3. Peran Pemerintah dalam menanggulangi praktik jual beli tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ialah bekerjasama untuk memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan peredaran minuman tuak yang mengandung etanol

ini. Akan tetapi hal ini tidak mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat, beberapa masyarakat masih menyembunyikannya dari aparat pemerintah.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah setempat diharapkan melakukan pembinaan mengenai cara produksi pohon nira ini menjadi sesuatu yang bernilai tambah selain menjadikannya minuman tuak, salah satunya yaitu gula merah aren. Selain itu, dalam hal pengawasan minuman beralkohol tentunya harus saling berkoordinasi satu sama lain baik itu pemerintah itu sendiri maupun masyarakat untuk hasil yang maksimal dalam penegakan peraturan daerah tersebut dan seharusnya dilakukannya tindakan untuk para pelaku yang menyalahgunakan minuman tradisional yang mengandung etanol.
2. Untuk pihak MUI Kabupaten Enrekang yang mempunyai kebijakan daerah yaitu berupa akad halal tentu memiliki kebijakan atas masyarakatnya tentunya harus menertibkan beberapa pelaku perdagangan tuak berbasis etanol dengan memberikan pembinaan yang cepat kepada para pemangku kepentingan bisnis dan menanamkan hukum Islam ke masyarakat, terutama yang berkaitan dengan Muamalah.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan menggunakan metode yang berbeda dalam hal praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abdul Hamid, Polri Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 19 Juli 2022

Adestina, Savira Syeni, "Presepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban Terhadap Penjualan Tuak", *Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syari'ah*, 2019.

Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Al Jamil, Ibrahim Muhammad. 1994. *Fiqih Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Al Qaradhawi, Yusuf. 2001. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Al Utsaimin, Syaikh Muhammad Shalih. 2011. *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Alam, Harry Saputra, 2015, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Peredaran Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang", *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Pidana: Makassa*.

Arif, Hakim Bahaya. 2009. *Narkoba Dan Alkohol (Mencegah Dan Mengatasi)* Bandung: Nuansa Kuswarno, Engkus.

Aryasa, I Wayan Tanjung, Ni Putu Rahayu Artini, Desak Putu Risky Vidika A., dan I Made Dwi Hendrayana, "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas", *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 5.1 (2020).

ath-Thahlawi, Muhammad Basyir. 2007. *Ensiklopedi Larangan Dalam Syari'at Islam* Bogor: Media Tarbiyah.

Badri, Muhammad Arifin bin. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi (Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam)*. edisi 1 Bogor: Pustaka Darul Ilmi

Bahri, Kapolsek Kecamatan Maiwa, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 19 Juli 2022

Basri, Rusdaya. 2020. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta.

Br, Muh. Maswar, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Produsen Minuman tuak yang

- mengandung etanol Di Kabupaten Enrekang", (Universitas Hasanuddin, 2014)
- Chairunnisa, Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum *Khamr* Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Jakarta: Balai Pustaka,
- Djadjuli, R. Didi, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah", *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh*.
- Djuwaini, Dimyauddin Zuhri. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwin Nasution, Mustafa et al., eds. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Faisal. 2015. *Modul Hukum Ekonomi Islam*.
- Firmando, Harisan Boni, "Kearifan Lokal Minuman Tradisional Tuak Dalam Merajut Harmoni Sosial Di Tapanuli Bahagian Utara", *Aceh Anthropological Journal*, 4.2 (2020).
- H. Amir Musthafa, Ketua MUI Enrekang, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 19 Juli 2022
- Hafid, Abdullah. 1992. *Kunci Fiqih Syafi'i*. edisi 1. Semarang: CV Asy Syifa.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam*. Surabaya: Surabaya.
- Hardianti, Amina, Siti Hamsir. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Moke", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 3 (2022),
- Hasan, M. Ali. 1996. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, Sri Nur. 2005. *Hidup Sehat Tanpa Alkohol*. Yogyakarta: Pradipta Publishing.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Abdulhalil Hi, "Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman tuak yang mengandung etanol Di Kota Tidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati
- Ikawati, Hartati N & Zullies. 2010. *Bahaya Alkohol*. Yogyakarta: Media Komputindo.
- Imran Hante, Pengurus Pondok Pesantren Rahmatul Asri, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 19 Juli 2022

- Ismail, Pegawai Camat Maiwa, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 20 Juli 2022
- Kamus Bahasa Indonesia Offline.
- Kecamatan Tidore Selatan)", *Jurnal Government of Archipelago*, 1.1 (2020).
- Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Juz 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Keputusan Presiden RI No. 13 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*
- Lubis, Suhrawardi K. 2000, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmud, Hamidullah, "Hukum *Khamr* Dalam Perspektif Islam", *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020).
- Manan, H. Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. edisi 4. Jakarta: Kencana.
- Masfufah, Hanik. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Tata Negara: Tulungagung*, 2009.
- Masse, Rahman Ambo. 2015. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syariah Antara Realitas Dan Kontekstual*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MUI, 'Minuman Tuak Hukumnya Haram', *Redaksi*, 3 Juni 2011.
- Mukmin, Hasan, 2014, "Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung" IAIN Raden Intan Lampung.
- Mursalim N, Pengurus Pondok Pesantren Rahmatul Asri, *wawancara* di Maiwa Kabupaten Enrekang 19 Juli 2022
- Mussa, Riska, "Kajian Tentang Lama Fermentasi Nira Aren (*Arenga Pinnata*) Terhadap Kelimpahan Mikroba Dan Kualitas Organoleptik Tuak", *BIOPENDIX: Jurnal Biologi, Pendidikan Dan Terapan*, 1.1 (2014).
- Mutakin, Ali, "Teori Maqashid Al Syari'Ah Dan Hubungannya Dengan Metode *Istinbath* Hukum", *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, 19.3 (2017).
- N, Hartati & Zullies Ikawat, 2010, *Bahaya Alkohol*, Yogyakarta: Media Komputindo

- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ningrat, Koentjoro. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Noesa, Mahaji "Tuak Campur Sambel Bikin Pasutri Hot Dan Tokcer"
<https://www.kompasiana.com/mahajinoesa/5fc24ab1d541df577b190e42/tuak-campur-sambel-bikin-pasutri-hot-dan-tokcer?page=all#section2>
- Noya, Benedicto Leuan, "Bahaya Kecanduan Minuman Beralkohol", *Aladokter.Com*, (Diakses Pada 12 Juli 2022).
- Paputungan, Rosalia, "Pengawasan Pemerintah Daerah Pada Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolang Mongondow Selatan"
- Peraturan Daerah Kab. Enrekang No.18 Tahun 2004 Tentang Minuman tuak yang mengandung etanol
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86 Tentang Minuman tuak yang mengandung etanol
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- Putriani, Yolanda Hani, dan Atina Shofawati, "Pola Perilaku Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau Dari Tingkat Religiusitas", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2.7 (2015).
- 'Sebagaimana Termaktub Dalam Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yang Disahkan Pada Musyawarah Nasional Pertama, Yaitu Yang Terdapat Pada Pasal 2 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI)'
- Ridawati, Mujiatun, "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi", *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016).
- Rivai, Veitzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rizaldi, M.Bagus 'Tuak, Minuman Tradisional Khas Indonesia Paling Populer'
<https://www.vantage.id/tuak-minuman-tradisional-indonesia-paling-populer/>.
- Rizqi Romdhon, Muhammad. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Jawa Barat: Pustaka Cipasung.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Salamah, Ummy. 2002. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli*

- Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.
- Soekanto, Soejono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, 1985.
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020).
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Ary Lugito, "Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo", *Skripsi Sarjana; Jurusan Syari'ah (Muamalat)*, 2014.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nvivo* Jakarta: Prenada Media Group
- Syamsinar Ss, KASI Umum Camat Kecamatan Maiwa, wawancara di Maiwa Kabupaten Enrekang 20 Juli 2022
- Takhim, Muhamad, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14.1 (2020).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013)
- Tuak Dan Efeknya, http://tuak dan efeknya _ horas.html diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website www.iainpare.ac.id email mail@iainpare.ac.id

Nomor B. 1548/In.39.6/PP.00.9/07/2022
Lamp. -
Hal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: ANNISA
Tempat/ Tgl. Lahir	: Barakasanda, 21 April 2000
NIM	: 18.2200.035
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Dusun Bela-Belawa, Desa Polewali, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Enrekang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Minuman Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 12 Juli 2022
Dekan,

Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 13 Juli 2022

Nomor : 421/DPMTSP/IP/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Maiwa
Di-
Kec. Maiwa

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Nomor: B.1548/In.39.6/PP.00.9/07/2022 tanggal 12 Juli 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Annisa**
Tempat Tanggal Lahir : Barakasanda, 21 April 2000
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Bela-Belawa Desa Polewali Kec. Suppa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Minuman Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang".

Dilaksanakan mulai, Tanggal 14 Juli 2022 s/d 22 Juli 2022

Pengikut/Anggota : -

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

A.n. BUPATI ENREKANG
Kepala DPMTSP Kab. Enrekang



DJ. CHAIDAR BULU, ST., MT
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Kepala BAKESBIANG PDL Kab. Enrekang.
03. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.
04. Yang bersangkutan (**Annisa**).
05. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA**

Jl. DR. Ratulangi No. 43 Maroangin Telp/Fax. (0421) 3681001 email : kecamatanmaiwa@gmail.com
Kode Pos: 91761

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 100/166 /KM/VII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASRUDDIN, S.Sos,M.A.P
NIP. : 19750418 200502 1 006
Pangkat / Gol. : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Camat Maiwa

Dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : ANNISA
Tempat/Tgl Lahir : Barakasanda, 21 April 2000
Alamat : Bela-Belawa Desa Polewali Kec.Suppa

Benar Telah melakukan penelitian di Kecamatan Maiwa Mulai pada Tanggal 14 Juli s/d 22 Juli 2022. Dengan judul “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Minuman Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maroangin, 25 Juli 2022

CAMAT MAIWA



ASRUDDIN, S.Sos, M.A.P
Pangkat : Pembina Tk.I/IV/b
Nip. 19750418 200502 1 006

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

NAMA MAHASISWA : ANNISA
 NIM : 18.2200.035
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : PERAN PEMERINTAH DAN PANDANGAN
 TOKOH AGAMA TENTANG PRAKTIK
 JUAL BELI MINUMAN TUAK YANG
 MENGANDUNG ETANOL DI
 KECAMATAN MAIWA KABUPATEN
 ENREKANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Pemerintah tentang praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana pendapat Pemerintah mengenai masyarakat yang masih mempejualbelikan tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Apa dampak positif dan negatif dari praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ini?
3. Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli tuak yang mengandung etanol ini?
4. Bagaimana upaya Pemerintah dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari jual beli tuak yang mengandung etanol ini?
5. Mengapa masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang masih melakukan praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ini?

Wawancara untuk Tokoh Agama tentang praktik jual beli minuman tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

1. Bagaimana pandangan tokoh agama mengenai masyarakat yang masih mempejualbelikan tuak yang mengandung etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Apa dampak positif dan negatif dari praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ini?
3. Siapakah pelaku dari penjual dan pembeli tuak yang mengandung etanol ini?
4. Bagaimana upaya tokoh agama dalam menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan dari jual beli tuak yang mengandung etanol ini?
5. Mengapa masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang masih melakukan praktik jual beli tuak yang mengandung etanol ini?

Parepare. 5 Juli 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. H. Sudirman, L., M.H.
19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping

Hj. Sunawati, Lc., M.HI.
19721227 200501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imran Hafe
Tempat/Tgl. Lahir : Maroangin 07 - Juli 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Selaku Pihak : Telah Agama

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022

Informan,


(Imran Hafe)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ISMAIL
Tempat/Tgl. Lahir : 08-04-1984.
Agama : ISLAM
Pekerjaan : SWASTA
Selaku Pihak : PEABELI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022
Informan,


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *BAHRI*
Tempat/Tgl. Lahir : *RAPPANG 10-DES-1969*
Agama : *ISLAM*
Pekerjaan : *POLRI*
Selaku Pihak : *KAPOLSEK MAIWA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022
Informan,

(Signature)
BAHRI
IPRI/159 99120140

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Abdel Kamil*
Tempat/Tgl. Lahir : *Soppeng / 01 Jan 1967*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Petani*
Selaku Pihak : *Pemerintah*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022

Informan,

(Abdel Kamil)
ALPOU NAR 67010369

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. H. Auir Musthafaqah, Lc. M.Pd.I.
Tempat/Tgl. Lahir : Sumenep, 30 Januari 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua MUI Enrekang
Selaku Pihak : Tokoh agama

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022

Informan,


Dr. H. Auir Musthafaqah, Lc. M.Pd.I.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MURBALIM. N .
Tempat/Tgl. Lahir : SOPA / 05.10.1976
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Selaku Pihak : RESPONDER

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, Juli 2022

Informan,



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsihar SS

Tempat/Tgl. Lahir : 12 - 02 - 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN


Selaku Pihak : PEKERJAWAN (Kasi Ummu)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Annisa yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Peran Pemerintah dan Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktik Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 20 Juli 2022

Informan,


(..... SYAMSIHAR SS)

DOKUMENTASI

Tuak



PAREPARE

Wawancara dengan Pasari



PAREPARE

Wawancara dengan Bahri (Kapolsek Maiwa)



Wawancara dengan Abdul Hamid (Polri Kecamatan Maiwa)



Wawancara dengan Syamsinar Ss (KASI Umum)



Wawancara dengan Ismail (Staf Kecamatan Maiwa)



Wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Enrekang



Wawancara dengan Imran Hante (Pengurus Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri)



**Wawancara dengan Mursalim N (Pengurus Pondok Pesantren Modern
Rahmatul Asri)**



BIODATA PENULIS



Annisa, lahir di Barakasanda pada tanggal 21 April 2000, anak terakhir dari dua bersaudara dari pasangan suami istri yang bernama Papunnai dan alm. Nurhayati. Penulis pertama kali menempuh pendidikannya di SD Negeri 107 Bela-Belawa dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Suppa dan lulus pada tahun 2015. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi, penulis pernah bergabung di organisasi intra maupun ekstra kampus yakni Organisasi Kedaerahan yaitu Ikatan Mahasiswa Suppa Bersatu (IMSAB) sejak tahun 2018, kemudian Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HM-PS HES) periode 2019-2020, selanjutnya ditahun berikutnya menjabat sebagai Sekretaris Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) periode 2020-2021, selanjutnya bergabung di komunitas relawan kota Parepare yaitu Gerakan Peduli Sesama (GPS) di tahun 2019. Dan saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”